

***QADZAF* DALAM BENTUK *KINAYAH***  
**(STUDI ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM)**

**Skripsi**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)**  
**Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum Pidana Islam**  
**Fakultas Syariah Dan Hukum**  
**UIN Sumatera Utara**

**Oleh:**

**AINUN MARDIYAH**

**NIM: 25.15.4.054**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019 M/ 1440 H**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainun Mardiyah

NIM : 25.15.4.054

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul : *Qadzaf* Dalam Bentuk *Kinayah* (Studi Analisis Hukum Pidana Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 5 Februari 2020

**Ainun Mardiyah**

**NIM. 25.15.4.054**

***QADZAF* DALAM BENTUK *KINAYAH***  
**(STUDI ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM)**

Oleh

**AINUN MARDIYAH**

NIM: 25.15.4.054

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Zulkarnain Nasution, MA

Dr. Mhd Yadi Harahap, M.H

NIP.19620619 199203 1 002

NIP. 19790708 200901 1 013

Mengetahui,

Ketua Jurusan Jinayah

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum

NIP. 19810828 200901 1 011

## PENGESAHAN

**Skripsi berjudul: QADZAF DALAM BENTUK KINAYAH (STUDI ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM)** telah di Munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 12 Februari 2020. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu syariah pada jurusan jinayah.

Medan, 12 Februari 2020  
Panitia sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UINSU  
Medan

Ketua

Sekretaris

**Dr. Arifuddin Muda Harahap M.Hum**  
NIP. 19810828 200901 1 011

**Drs. Ishaq MA**  
NIP. 19690927 199703 1 002

### Anggota- anggota

**Dr. Arifuddin Muda Harahap M.Hum**  
NIP. 19810828 200901 1 011

**Dr. Zulkarnain Nasution, MA**  
NIP.19620619 199203 1 002

**Dr. Mhd Yadi Harahap, M.H**  
NIP. 19790708 200901 1 013

**Rajin Sitepu, SH, M.Hum**  
NIP. 19660309 199403 1 004

**Annisa Sativa**  
NIP. 19790708 200901 1 013

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
dan Hukum UINSU Medan

**Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum**  
NIP. 19770321 200901 1 008

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “*QADZAF* DALAM BENTUK *KINAYAH* (STUDI ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM)”.

*Qadzaf* adalah tindak pidana yang berorientasi pada hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang sehingga dalam hal ini agama islam menjadikan perbuatan *qadzaf* sebagai perbuatan yang diharamkan dan diganjar dengan sanksi had. Namun dalam hal ini terkait perbuatan *qadzaf bil kinayah* (tuduhan zina dengan cara sindiran) memiliki banyak pengertian dan pendapat didalamnya sehingga perlu dikaji secara mendalam terkait objek dari *qadzaf bil kinayah* ini. *Qadzaf* merupakan perbuatan tuduhan zina terhadap seseorang yang tidak terbukti secara pengadilan sehingga diberikan sanksi didalamnya. *Qadzaf* secara *Kinayah* (sindiran) yakni tuduhan zina dalam bentuk sindiran terhadap orang lain dengan bahasa yang berbentuk *majaz* atau *diksi* yang mengindikasikan tuduhan atau ungkapan yang menyatakan seseorang adalah seseorang pezina dan adanya niat untuk menyebarkan fitnah. Ketentuan dalam jarimah *Qadzaf* yang di beri sanksi *had* yakni di dera sebanyak 80 kali terhadap pelaku tuduhan zina, dan adapun *qadzaf* secara *kinayah* merupakan jarimah yang memiliki orientasi dan hukum dan sanksi yang berbeda, dan dalam hal ini ulama *fiqih* berbeda-beda pendapat didalamnya baik hukuman, dan pembuktian yang diberikan kepada pelaku *jarimah qadzaf bil kinayah*. Bentuk tindak pidana dari *Qadzaf* (tuduhan zina) tidak diatur secara jelas dalam perundang-undang pidana di Indonesia namun dalam penerapan sanksi tindak pidana fitnah diatur dalam Undang-Undang pidana di Indonesia yang mencakup terkait tindak pidana tuduhan zina sebagaimana Pasal 310, 311, 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif* yaitu melaksanakan studi kepustakaan sesuai target yang ada, dan mengumpulkan data dan bahan-bahan dengan cara mencari buku-buku dan analisis data yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jarimah *qadzaf* terdiri dari dua pembagian yakni jarimah *qadzaf* yang berlafadzkan jelas (*sharih*) dan jarimah *qadzaf* yang digunakan dengan lafadz sindiran (*kinayah*) yang dimana dalam kedua jarimah ini menurut para ulama *fiqih* memiliki perbedaan terhadap bentuk sanksinya. Dimana dalam hal ini *qadzaf* bisa dikenakan hukuman pokok dan hukuman tambahan (tidak diterima persaksiannya). *Qadzaf* yang berlafadzkan *sharih* diberikan sanksi had yang bersumber dari ketetapan Allah dalam al-Qur'an surah An-Nur ayat 4 dan ayat 23 dan tuduhan zina dengan sindiran diberi sanksi had *ta'zir* yang diputus berdasarkan keputusan hakim dipengadilan.

Kata kunci: *qadzaf* dalam bentuk *kinayah*, *ta'zir*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Zat yang menegakkan langit, membentangkan bumi, dan mengurus seluruh makhluk. Zat yang mengutus Rasulullah saw. sebagai pembawa petunjuk dan menjelaskan syariat agama kepada setiap mukallaf secara jelas dan terang. Shalawat dan salam semoga selalu di limpahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan-hambatan yang tidak bisa dijelaskan tentunya. Walaupun harus melalui proses yang cukup sulit dan rumit, *alhamdulillah* atas kebesaran Allah Swt yang memudahkan jalan penulis hingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Penulis sadar bahwa selesainya skripsi ini adalah salah satu bentuk nikmat dari Allah yang tidak bisa dihitung. Penulis juga telah berhutang budi kepada pihak yang membantu, mendo'akan serta mensupport penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segala pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi. Oleh karena itu patut lah kiranya penulis menghaturkan rasa terima kasih serta penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahanda Ibrahim dan Ibunda Sri Wigati yang telah menjadi raja dan ratu di hati dan sanubari penulis. Terima kasih atas seluruh jasa, pengorbanan dan cinta kasih kalian sehingga penulis dapat tumbuh dengan baik hingga hari ini,

serta selalu mendo'akan, memberi semangat dan dorongan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham, S.HI, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan segenap jajarannya.
4. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Ketua Jurusan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. Ishaq, MA selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Zulkarnain Nasution, M.A, selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Mhd. Yadi Harahap, M.H, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama berada di bangku kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga kecil yang ada di rumah, terkhusus kepada saudara-saudara penulis, kakak saya Yulia Utami, Spd.I, M.Si dan abang saya Evan Rakasiwi, SE. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

10. Kepada sahabat-sahabat penulis She'ven ( Rizki Arfah, Rika Apriani Damanik, Rizki Maharani Marbun, Tengku Elfa Sakinah, Soraya Farhinah, Dini Ulya) terima kasih telah mewarnai perjalanan hidup penulis selama ini. Kalian hebat!
11. Kepada sahabatku Rizki Arfah yang selalu ada dikala sedih maupun senang. Yang juga selalu memberi motivasi baru, terimah kasih.
12. Kepada sahabat-sahabat JNH A 2015 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, yang tidak bisa disebutkan satu persatu karna kita banyak, terima kasih telah menemani penulis selama di bangku kuliah serta selalu memotivasi penulis hingga skripsi ini selesai.
13. Terakhir kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih telah membantu baik dari segi moril maupun materil yang tentunya tidak mampu penulis balas dengan apapun. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Swt. Aamiin. Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca dan semoga Allah meridhoi-Nya. Aamiin

Medan, 10 Februari 2020

**Ainun Mardiyah**

**NIM:25154054**

## DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Istilah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	7
G. Kerangka teoritis .....	9
H. Hipotesis.....	12
I. Metode Penelitian .....	12
J. Sistematika Penelitian .....	15
 <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA <i>QADZAF</i></b>	
A. Pengertian <i>Jarimah Qadzaf</i> .....	16

B. Dalil-dalil Hukum Tentang <i>Qadzaf</i> .....	20
C. Unsur-Unsur <i>Jarimah Qadzaf</i> .....	24

### **BAB III PEMBAHASAN TENTANG KALIMAT *KINAYAH***

A. Pengertian <i>Kinayah</i> .....	27
B. Fungsi <i>Kinayah</i> .....	29
C. Tujuan Penggunaan <i>Kinayah</i> .....	30
D. Macam-macam <i>Kinayah</i> .....	31

### **BAB IV ANALISIS TENTANG *QADZAF* DALAM BENTUK *KINAYAH***

#### **PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

A. <i>Qadzaf</i> Dalam Bentuk <i>Kinayah</i> (tuduhan zina secara sindiran)	34
B. Hukum <i>Qadzaf</i> Dalam Bentuk <i>Kinayah</i> .....	38
C. Pembuktian <i>Qadzaf</i> Dalam Bentuk <i>Kinayah</i> .....	39
D. Sanksi <i>Qadzaf</i> Dalam Bentuk <i>Kinayah</i> .....	57

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah *Subhanahu wataala*, menjadikan manusia sebagai makhluk yang memiliki derajat yang tinggi diantara makhluk Allah yang lainnya. Sehingga Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang harkat dan martabatnya dijunjung tinggi dan tidak boleh untuk dinistakan maupun direndahkan sebagaimana firman Allah swt:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا  
تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan” (Qs. Al-Isra’:70)

Maka tentulah sangat penting dan harus bagi kita untuk menjaga dan menghormati nama baik sesama manusia terutama sesama Muslim karena kesempurnaan iman seseorang tergantung sebagaimana dia mencintai saudaranya yang seiman, dalam hal ini Allah Swt melarang bagi kita merendahkan saudara kita baik itu dengan jalan mencerca, *mengghibah* maupun menuduh tuduhan yang keji terhadap orang lain, seperti fitnah yang dilontarkan kepada orang lain tanpa bukti yang nyata. Maka tentulah kita dilarang untuk melakukan perbuatan haram tersebut dan salah satu bentuk perbuatan fitnah yang termasuk dalam hal ini diantaranya adalah *qadzaf* (tuduhan zina) terhadap orang yang baik-baik (*muhsan*) yang bisa menjaga kehormatannya dan *Li’an* (tuduhan zina oleh suami terhadap

istri). *Qadzaf* atau fitnah merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seseorang dengan bohong menuduh seorang muslim berzina atau meragukan silsilahnya. Ia merupakan kejahatan yang besar dalam Islam dan melakukannya disebut pelanggaran yang berdosa.<sup>1</sup> Syari'at Islam menetapkan, *qadzaf* adalah orang yang menjatuhkan kehormatan laki-laki atau wanita yang sudah menikah, dengan memberikan tuduhan zina, namun tidak dapat, menghadirkan bukti pasti apa yang dikatakan atau dituduhkannya.

Dalil atau bukti pasti yang diminta Islam dalam kasus ini sangat sulit dihadirkan, karena tuduhan tidak akan terealisasi melainkan dengan mendatangkan empat orang saksi yang benar-benar adil, yang memberikan kesaksian bahwa dengan mata kepala sendiri mereka melihat perbuatan zina itu dilakukan, dalam bentuk yang tidak ada keraguan sedikit pun.<sup>2</sup> Syari'at Islam diturunkan Allah swt, untuk melindungi Manusia termasuk harkat dan martabatnya. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun anggota masyarakat tentu dilarang oleh Pencipta Manusia, yaitu Allah swt. Perbuatan zina merupakan perbuatan keji dan sangat tercela. seseorang melakukan perbuatan zina dalam bentuk kata-kata maupun bentuk tulisan yang mengakibatkan nama baiknya tercemar. Allah swt sangat mengharamkan perbuatan *qadzaf* maupun *Li'an* dikarenakan hal ini merupakan perbuatan yang keji, yakni perbuatan yang menyebabkan jatuhnya martabat dan harga diri seorang manusia dimata orang lain oleh sebab itu Allah swt menjadikan hukum *had* terhadap pelaku *qadzaf* ini yaitu didera sebanyak 80 kali

---

<sup>1</sup> Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta, : PT Rineka Cipta, 1992) h. 48-51.

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) h. 61

cambukan.<sup>3</sup> dan dicabut hak persaksiannya sebagai saksi sampai ia bertaubat kepada Allah swt.<sup>4</sup> Bentuk tindak pidana dari *qadzaf* (tuduhan zina) dalam penerapan sanksi tindak pidana fitnah juga diatur dalam Undang-Undang pidana di Indonesia sebagaimana Pasal 310, 311, 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>5</sup>

“Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selamanya sembilan bulan atau denda sebanyak Rp 4500”.<sup>6</sup>

Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ini diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selamanya empat tahun.<sup>7</sup>

“Barang siapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada penguasa, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.<sup>8</sup>

Tindak pidana *qadzaf* didalamnya terdapat dua hak yang menjadikan *qadzaf* sebagai tindak pidana yang tidak hanya mencakup aspek nilai kemanusiaan bahkan tetap memiliki korelasi terhadap nilai ketuhanan yang menjadikan alasan sangat dilarangnya perbuatan *qadzaf*. Menurut Imam Abu Hanifah didalam pelanggaran perbuatan *qadzaf* terdapat hak Allah (hak orang banyak/ masyarakat) dan hak manusia (individu). Maka oleh sebab itu tindak pidana *qadzaf* walaupun tidak dilaporkan kepada pengadilan (Hakim) atau tidak dilaporkan oleh orang yang di *qadzaf* (*maqzuf*) maka had *qadzaf* harus tetap berjalan dan tidak

---

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo Bandung, 2010) h. 438.

<sup>4</sup> Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (al- Muqarranah al- Mazahib fi al- Jinayah)*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2016), h. 135

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Politia, Bogor, 1986), h. 225

<sup>6</sup> Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>7</sup> Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>8</sup> Pasal 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

terpengaruh adanya unsur kemaafan oleh korban (*maqzuf*).<sup>9</sup> Pendapat madzhab Imam Asy-Syafi'i *qadzaf* merupakan tindak pidana yang didalamnya memiliki hak yang dominan terhadap manusia (individu) dari pada hak orang banyak (masyarakat) oleh sebab itu dalam hal ini bentuk sanksi terhadap pelaku jarimah *qadzaf* bisa dibebaskan apabila mendapat maaf dari korban (*maqzuf*) walaupun laporan tersebut sudah masuk kedalam pengadilan.<sup>10</sup> Serta dalam hal ini dalam madzhab Imam Ahmad bin Hambal juga berpendapat sama dengan ulama madzhab Imam Syafi'i. Karena dalam hal ini *haqul adamiyyin* (hak manusia) lebih dominan dalam perkara *qadzaf* maka bentuk sanksi *qadzaf* pun bisa diwariskan terhadap ahli waris tersangka apabila tersangka penuduh *qadzaf* (*qazif*) sudah meninggal dunia.

Menurut pendapat ulama madzhab Imam Malik memiliki perselisihan dalam menegenai hal ini, dalam satu pendapat ulama dikalangan madzhab Imam Malik memiliki pendapat yang sama dengan ulama madzhab Imam Asy-Syafi'i yang dimana menyatakan bahwa *haqul adamiyyin* (hak manusia) lebih dominan dari hak Allah (hak masyarakat) sehingga adanya unsur pemaafan terhadap pelaku pidana (*jarimah*) *qadzaf* namun dalam pendapat lain ulama madzhab Imam Malik berpendapat bahwa adanya unsur pemaaf dalam *jarimah qadzaf* ada apabila jarimah belum diadakan ke pengadilan (Hakim) sehingga hal ini masih tergolong hak Individu, namun apabila laporan sudah dimasukkan kedalam pengadilan (hakim) maka hal ini sudah dalam lingkup ranah hak Allah dan tidak mempunyai

---

<sup>9</sup> 'Ala' Ad-Din Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' fi Fi Tartib Asy-Syara'i*, Jilid VII, (Daar Al-Fikr, Beirut, 1996), h. 77

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, jilid VI, (Daar Fikr, Damaskus, 1989), h.

unsur pemaaf didalamnya walaupun korban sudah memaafkan namun sanksi tetap berjalan sebanagaimana mestinya.<sup>11</sup>

Walaupun dalam hal ini ulama banyak berbeda pendapat terkait hak Allah (hak masyarakat) dan *haqqul adamiyyin* (hak individu) dalam tindak pidana tuduhan zina (*qadzaf*) maka dalam hal ini terdapat kesepakatan bahwa perlunya adanya pengaduan atau pelaporan tindak pidana *qadzaf* atas koban tertuduh (*muqzif*) sebagai syarat jatuhnya jarimah *qadzaf* dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain namun boleh di wali kan oleh ahli nasabnya misal jarimah *qadzaf* terjadi terhadap seorang anak-anak atau korban tidak mampu untuk melaporkan maka boleh diwalikan. Dan dalam ketentuan ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang berlaku dalam syari'at islam, bahwa dalam *jarimah hudud* pengaduan korban tidak menjadi syarat untuk melaksanakan penuntutan terhadap pelaku. Alasan dari pendapat ini adalah walaupun *qadzaf* termasuk *jarimah hudud* (pidana yang ditentukan Allah hukumannya), namun jarimah ini melanggar kehormatan orang yang tertuduh (*muqzif*) secara pribadi.

Orang yang memiliki hak pengaduan tersebut adalah orang yang dituduh itu (*muqzif*) apabila orang yang tertuduh meninggal dunia maka menurut ulama madzhab Imam Abu Hanifah tuntutan tersebut gugur, karena semata-mata adalah hak Allah yang tidak bernilai harta sehingga tidak bisa di wariskan.<sup>12</sup> Namun sedangkan menurut ulama madzhab Imam Malik, Imam Asy Syafi'i dan Imam Ahmad hak pengaduan boleh diwariskan kepada ahli waris, namun apabila oarang yang tertuduh tidak memiliki ahli waris maka tuntutan laporan menjadi gugur.

---

<sup>11</sup> Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, jilid II*, (Daar Fikr, tt), h. 331

<sup>12</sup> Ala'Ad-Din Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' fi Fi Tartib Asy-Syara'i, Jilid VII*, h. 81-82

Oleh sebab itu dalam skripsi ini penulis menaruh ketertarikan untuk mengkaji *qadzaf* yang pada umumnya adalah suatu perbuatan yang pelaksanaannya boleh dilaksanakan sebagai hukuman *had* apabila tuduhan itu diungkapkan dengan secara jelas dan dalam bahasa yang jelas, namun dalam seiring berjalanya waktu dan berkembangnya kebiasaan dan perubahan dari bentuk gaya bahasa yang digunakan orang yang pada umumnya pada saat ini banayak yang berubah maka berkembang pula bentuk pengistilahan lain dalam *qadzaf* ini yaitu *qadzaf* secara *Kinayah* (sindiran) yakni tuduhan zina dalam bentuk sindiran terhadap orang lain dengan bahasa yang berbentuk *majaz* atau *diksi* yang mengindikasikan tuduhan atau ungkapan yang menyatakan seseorang adalah seseorang peziana dan adanya niat untuk menyebarkan fitnah. Maka penulis akan membahas masalah ini dalam skripsi yang berjudul **“QADZAF DALAM BENTUK KINAYAH (STUDI ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep *Qadzaf* dalam Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana pembuktian *Qadzaf* secara *Kinayah* menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana penetapan sanksi *Qadzaf* dalam bentuk *Kinayah* menurut Hukum Pidana Islam?

### **C. Batasan Istilah**

Untuk memudahkan pemahaman pada beberapa istilah dalam masalah yang dibahas yakni terkait Istilah *qadzaf*, dalam hal ini *qadzaf bil Kinayah*

diartikan sebagai tindak pidana tuduhan zina dengan cara sindiran yang akan dibahas dalam Perspektif yakni dalam Hukum Pidana Islam.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Terdapat beberapa objek kajian yang terdapat dalam kajian ini diantara objek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Hukum *Qadzaf* dalam Hukum Pidana Islam
2. Untuk mengetahui pembuktian *Qadzaf* secara *kinayah* menurut Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui penetapan sanksi *Qadzaf* dalam bentuk *Kinayah* menurut Hukum Pidana Islam.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk menambah pengetahuan masyarakat umum terutama mahasiswa tentang konsep bentuk tindak pidana *Qadzaf bil kinayah* (tuduhan zina dengan cara sindiran)
2. Untuk menjadi tambahan referensi dalam kajian pengembangan seputar hukum pidana.
3. Untuk memenuhi sebahagian dari persyaratan-persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Dilihat dari topik umum yaitu Tindak Pidana *Qadzaf* dalam pandangan hukum pidana islam, tentu peneliti sebelumnya pernah membahas dan mengkaji penelitian yang sudah ada sebelumnya yang pertama berjudul “Studi Komparatif Tentang Pembuktian Tindak Pidana Menuduh Zina (*Qadzaf*) Menurut Hukum

Islam Dan Hukum Positif” Oleh Muhammad Agus Prasetyo, yakni membahas seputar bentuk pembuktian *qadzaf* yang membandingkan hasil temuan dalam Perbedaan pembuktian hukum Islam dan hukum positif dalam tindak pidana menuduh zina (*qadzaf*) menggunakan tiga alat bukti yaitu saksi pengakuan dan sumpah. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia dibuktikan dengan alat bukti seperti : saksi,saksi ahli,surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Perbedaan sanksi pembuktian hukum Islam dan hukum positif dalam tindak pidana jarimah meuduh zina (*qadzaf*) adalah hukum Islam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana jarimah *qadzaf* dengan 80 kali cambukan. Sedangkan hukum positif Indonesia pelaku di hukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kedua, berjudul “*Qadzaf* menurut Hukum Islam dan KHI” oleh Nurul Afifah yang membahas seputar jarimah *qadzaf* dalam pandangan hukum Islam dan Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang dimana di Indonesia belum ada ketentuan hukum khusus yang mengatur tentang hukuman bagi penuduh zina (*qadzaf*). Namun dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dijelaskan suami yang menuduh istrinya berbuat zina, dan atau mengingkari anak yang dikandung istrinya dan atau anak yang telah dilahirkan istrinya, sedangkan istrinya menolak tuduhan dan atau mengingkari hal tersebut maka keduanya dapat melakukan sumpah di depan majlis hakim. Akibat hukum dari sumpah ini adalah status perkawinan keduanya yang terputus untuk selamanya.

Ketiga berjudul “*Qadzaf* Menurut Al-Quran” oleh Anifah dari skripsi membahas jarimah *qadzaf* berdasarkan dalil hukum yang bersumber dalam al-Qur’an yang dimana bahwa orang yang menuduh (berbuat zina) perempuan baik

baik yang terpelihara kehormatannya adalah perbuatan dosa besar, bila ia tak menghadirkan empat orang saksi, menuduh zina adalah hal yang sangat keji sebab disitu *qadzaf* dijatuhkan maka kehormatan seseorang pun akan jatuh dan itu sudah jelas akan berat bagi sitertuduh, untuk itu persyaratan bagi penuduhpun ketat, sebab jika tidak ada empat orang saksi dimana mereka juga menyaksikan perbuatan maksiat itu maka kesaksian mereka dianggap dusta, dan mereka akan terkena sanksi, dan sanksinnya sangat berat. Bagi si penuduh zina yang saksinya kurang dari empat orang maka ia akan terkena hukum dera delapan puluh kali, disamping menerima hukuman dera, persaksiannya tak dapat diterima untuk selama lamanya dan ia juga di hukum sebagai orang yang fasik.

Beberapa penelitian tersebut membahas seputar bentuk studi komparatif tentang hukum pembuktian dan sanksi tindak pidana menuduh zina (*qadzaf*) dalam perspektif hukum pidana islam dan positif. Akan tetapi jika dilihat dari kekhususannya tiap-tiap judul penelitian pastilah berbeda sebagaimana judul skripsi penulis yaitu “*Qadzaf Dalam Bentuk Kinayah (Studi Analisis Hukum Pidana Islam)*”. Walaupun antara judul penelitian dan skripsi ini berbeda tetapi penelitian sebelumnya sudah cukup memberikan gambaran dalam penyelesaian skripsi ini.

### **G. Kerangka Teoritis**

Tindak pidana dalam istilah hukum pidana islam disebut *Jarimah*. Adapun tindak pidana menurut Abdul Qadir Audah:<sup>13</sup>

فَالْجُرْمَةُ إِذْنٌ هِيَ إِتَيْنُ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ مُعَاقِبٌ عَلَيْهِ أَوْ تَرْكُ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ التَّرْكَ مُعَاقِبٌ عَلَيْهِ، أَوْ هِيَ فِعْلٌ أَوْ تَرْكٌ نَصَّتِ الشَّرْعَةُ عَلَيْهِ تَحْرِيمِهِ وَلِعِقَابِ عَلَيْهِ.

---

<sup>13</sup>Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz I*, (Cairo: Daar Hadits, 2009), h. 55

“Jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adakalanya ancaman hukuman tertentu”.

Adapun bentuk pembagian dari pengklasifikasian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam dibagi terhadap tiga pembagian yang ditinjau dari segi hukumnya yaitu Jarimah Hudud, Jarimah *Qishash* dan *Diat*, dan *Ta'zir. Qadzaf* merupakan salah satu *jarimah* (tindak pidana) yang tergolong pada pengklasifikasian *jarimah Hudud* yaitu jarimah yang sanksinya ditetapkan oleh Allah dan menjadi hak Allah memberikan sanksinya tanpa ditambahi maupun dikurangi yang bertujuan sebagai sanksi dan pencegah untuk manusia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah swt. *Hudud*, jamak dari kata *haddun* yang mempunyai arti mencegah, karena ia mencegah dari perbuatan yang jelek,<sup>14</sup> yakni dari kejahatan yang dikenai *had* atau *hudud* sebagai bentuk ganjaran penebusan dosa yang dilakukan yang ditetapkan oleh Allah swt langsung.

Adapun hudud menurut Abdul Qadir Audah:

وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمَقْدَرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

“Hukuman *Had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *Syara'* dan merupakan hak Allah”.<sup>15</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa, *had* adalah hukuman yang telah ditentukan batas, jenis dan jumlahnya, dan hukuman itu merupakan hak Allah dengan pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa ditambah, dikurangi oleh siapapun dan tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah. Juga yang dimaksud dengan hak Allah di sini adalah setiap hukuman

<sup>14</sup>Muhammad Abi Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib*, (Jakarta : Dar Qutub al-Islamiyyah, 2003), h. 130

<sup>15</sup>Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz I*, h. 65

yang dikehendaki oleh kepentingan umum untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat.<sup>16</sup>

*Qadzaf* secara bahasa mempunyai arti الرَّمْيُ “melempar”. Sedangkan menurut pengertian syara’ yaitu:

الْقَذْفُ هُوَ الرَّمْيُ بِالزَّنَا عَلَى جِهَةِ التَّغْيِيرِ لِتَعْرِجِ الشَّهَادَةِ بِالزَّنَا.<sup>17</sup>

“*Qadzaf* adalah menuduh berbuat zina atas dasar segi untuk mencemarkan nama baik tanpa adanya persaksian terhadap perbuatan zina tersebut”

“Adapun bentuk *qadzaf* yang terkena *had* didalamnya yaitu seperti ungkapan “Engkau telah berzina” atau “wahai para pezina” atau “engkau yang di *wathi* (sodom) si fulan” atau “wahai tang di *wathi*” atau “wahai umat nabi Luth” atau demikian lagi “wanita bejat tak bermoral” yang diucapkan terhap pria atau wanita”.<sup>18</sup> Sanksi terhadap pelaku tuduhan zina ditetapkan oleh Allah dalam Fimannya yakni surah An-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً  
أَبْدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (Qs. An-Nur : 4)”.

Tuduhan melakukan zina itu dapat mengenai siapapun, perempuan atau laki-laki. Perempuan baik-baik dinyatakan secara jelas dalam ayat sebagai contoh, mengingat tuduhan palsu terhadap perempuan lebih serius dan lebih jahat sifatnya

<sup>16</sup> Reni Surya, *Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam vol II, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry No. 2. Juli-Desember 2018), h. 532.

<sup>17</sup> Muhammad Abi Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib*, h. 131

<sup>18</sup> Zainuddin Abdul Aziz al-Maliabari, *Fathul Mu’in bi Syarh Quratul ‘Ain*, (Indonesia: Haramain, 2006), h. 139

ketimbang tuduhan palsu terhadap laki-laki. Ada 3 unsur yang menjadi tolak ukur dalam menuduh zina, yaitu menuduh zina atau mengingkari nasab, orang yang dituduh itu *muhsan* (orang yang terjaga kehormatannya), dan bukan pezina, serta ada itikad jahat. Orang yang menuduh zina harus dapat membuktikan kebenaran tuduhannya. Tuduhan zina harus diucapkan dalam bahasa yang lugas dan jelas.

## H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah menyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.<sup>19</sup> Dalam hal ini hipotesa dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan terhadap fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dalam pelaksanaannya jarimah *qadzaf* pada umumnya diganjar dengan sanksi had terhadap orang yang menuduh namun dalam kasus lain dalam masalah *qadzaf bil kinayah* penulis beranggapan bahwa sanksi yang ditetapkan bukanlah *had* tetapi *ta'zir* sebagai bentuk sanksi pendidikan terhadap penuduh agar tidak melakukan perbuatan tuduhan terhadap orang yang baik-baik (*muhsan*).

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif atau *library research*. Yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai bahan literatur dan referensi penulis yang didapatkan dari beberapa sumber buku yang terkait dengan penelitian ini.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung, Alfa Beta, 2016), h. 64

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), h. 149.

Adapun penelitian ini adalah penelitian perpustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dipustaka dan menggunakan bahan-bahan bacaan berupa buku, majalah atau lainnya.<sup>21</sup>Tujuan umum penelitian ini adalah mengklasifikasi serta menelaah bentuk kajian terdahulu agar lebih mudah difahami oleh seluruh kalangan sehingga hasil penelitian ini nantinya bisa membenarkan teori (pendapat) yang telah ada, dan lebih memudahkan lagi orang-orang untuk lebih cepat faham. Penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan masalah yang diteliti secara apa adanya, atau disebut *deskriptif*.

## 2. Pendekatan penelitian

Nilai suatu ilmiah dalam suatu penelitian sangat tergantung dari cara pendekatan yang digunakan, jika tidak tepat maka bobot penelitiannya tidak akurat. Penelitian ini digunakan berdasarkan pendekatan konseptual, pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya atau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian *naturalistik* karena penelitiannya dilakukakan dengan kondisi yang alamiyah (*natural setting*) disebut juga metode *etnogrphi*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak dilakukan dalam penelitian bidang antropologi, disebut sebagai kualitatif dikarenakan data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifar kualitatif.<sup>22</sup> pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah suatu

---

<sup>21</sup>Sukiati, *Metodologi Penelitian sebuah Pengantar*, (Medan : Perdana Publishing, 2017), h.48

<sup>22</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. h. 64

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>23</sup>

### 3. Sumber data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik selama penelitian berlangsung.

#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (langsung dari sumbernya). Sumber ini langsung berkaitan dengan keperluan penelitian demi tercapainya tujuan penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Tayri' al-Jinai al-Islami* yang disusun oleh Abdul Qadir Audah, *al-Ahkam Shulthaniah* yang di karang oleh Abu Hasan al- mawardi, Al-Qur'an, Kitab- kitab Hadits, *Tafsir-Tafsir Ahkam*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan buku-buku Hukum primer lainnya.

#### b. Data Tersier

Adapun yang dijadikan bahan hukum tersier dalam penyelesaian skripsi ini agar lebih bagus ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus dan *ensiklopedia*.

#### c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah adalah teknik dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data tertulis yang telah menjadi dokumen.

---

<sup>23</sup>Sukiati, *Metodologi Penelitian sebuah Pengantar. Ibid.*, h. 83.

#### d. Analisis Data

Analisa data yang digunakan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah diarahkan untuk menjawab rumusan masalah.

### **J. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis maka penelitian ini akan dibagi kepada beberapa bab, yang masing-masing berisi sub-bab, yaitu:

Bab I, bab ini berisi tentang pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Hipotesa, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II, merupakan tinjauan umum seputar pengertian dan jenis tindak pidana (jarimah) *Qadzaf* dalam pandangan hukum pidana Islam

Bab III bab ini berisi tentang Pembahasan kalimat *Kinayah* (Sindiran)

Bab IV, merupakan uraian Analisis seputar Sanksi *Qadzaf bil Kinayah* dalam hukum pidana Islam.

Bab V, Merupakan Penutup, yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran

## BAB II

### PEMBAHASAN TENTANG KALIMAT KINAYAH

#### A. Pengertian *Jarimah Qadzaf*

*Qadzaf* menurut terminologi adalah “الرَّمِي بِالْجَارَةِ وَنَحْوَهَا” yang artinya melempar dengan batu dan lainnya”.<sup>24</sup> Adapun melakukan *qadzaf* kepada orang yang sudah menikah baik perempuan maupun laki-laki (*muhsan*) secara istilah syara’ berarti menuduhnya melakukan zina atau menafikan hubungan nasab anak kepada sang bapak atau menuduh istrinya berzina tanpa bisa menghadirkan saksi atas perbuatan zina itu. Perbuatan tuduhan baik itu benar atau tidak memiliki istilah yang berbeda-beda yakni bisa dikategorikan fitnah, ghibah, lia’an atau pun *qadzaf*. *Qadzaf* dan *li’an* merupakan perbuatan tuduhan zina atau penolakan nasab terhadap seseorang yang tidak terbukti secara pengadilan sehingga diberikan sanksi didalamnya dan adapun *ghibah* secara syar’i yaitu menceritakan tentang seseorang yang tidak berada di tempat dengan sesuatu yang tidak disukainya. Baik menyebutkan aib badannya, keturunannya, akhlaknya, perbuatannya, urusan agamanya, dan urusan duniannya.<sup>25</sup> Adapun *Qadzaf* Menurut Sayyid Sabiq adalah:

رَمِي الْمُحْصَن بِالزَّنَا أَوْ وَنْفِي وَنَسَبِهِ<sup>26</sup>

“Menuduh orang yang *muhsan* (laki-laki atau perempuan yang sudah menikah) dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya (*li’an*)”

*Qadzaf* artinya melempar. Arti ini mempunyai arti di antaranya terdapat pada firman Allah swt surah Thaha ayat 39:

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 60.

<sup>25</sup> Hasan Sa’udi, *Jerat-jerat Lisan*, (Solo: Pustaka Arafah, 2003), h. 14

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, (Beirut: Daar Fikr, 1980), h. 372

...فَأَقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ..."

“...kemudian lemparkanlah ia ke sungai (Nil).”

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata “menuduh adalah menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik”. Satu dari dosa besar yang merusak individu dan sosial adalah tuduhan.<sup>27</sup> Tuduhan yang ditujukan seseorang kepada orang lain merupakan perbuatan yang merugikan orang tersebut, tapi pada hakikatnya yang paling merugi adalah pelaku itu sendiri. Saat seseorang menuduh orang lain, pada dasarnya ia telah mencemarkan nama dan merusak jiwanya dengan perbuatan dosa. Tuduhan merupakan perilaku menisbatkan kekurangan terhadap seseorang yang tidak dimilikinya. Tuduhan merupakan perbuatan dosa besar. Allah Swt dalam al-Quran telah melarang perbuatan ini serta memerintahkan untuk pelaku penuduhan dihukum didunia dan mengingatkan pelakunya bakal mendapat azab yang sangat besar diakhirat. Imam Shadiq as berkata, “Dosa menuduh orang lain yang tidak bersalah lebih berat dari gunung yang tinggi”.<sup>28</sup>

Zina menurut ulama syafi’iyah sebagaimana yang dikutip Abdul Qadir Audah yakni:

الرِّزَا هُوَ إِبْلَاجُ زَكَرٍ بِفَرْجٍ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ خَالٍ مِنَ الشُّبْحَةِ مَشْتَهَى طَبْعًا<sup>29</sup>

“Zina adalah memasukkan zakar (Penis) kedalam faraj (vagina) yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat”.

<sup>27</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008) h. 1205

<sup>28</sup> Ibn Qayim al-jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) h. 228

<sup>29</sup> Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz II*, (Cairo: Dar Hadits, 2009), h. 272

Adapun zina memiliki arti sebuah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa memiliki ikatan hubungan perkawinan secara sah yang dilakukan secara sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya mendapatkan sanksi yang sangat berat, baik hukum dera maupun rajam karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal. *Zina* itu ada dua macam yaitu *zina mukhsan* dan yang *ghairu mukhsan*. *Mukhsan* adalah orang yang sudah dewasa berakal sehat, dan merdeka yang memasukkan *zakarnya* (kemaluannya) atau sekedar yang terputus kemaluannya kedalam *vagina* dan dalam ikatan pernikahan (wanita yang sudah menikah). Adapun bagi pezina *mukhsan* yaitu dirajam (dilempari) dengan batu yang berukuran sedang tidak batu yang kecil dan tidak pula dengan batu yang besar. Adapun pezina yang bukan *mukhsan* dari laki-laki maupun perempuan maka hukumannya yakni seratus kali cambukan (*jilid*), dinamakan *jilid* karena bertemunya cambukan dengan kulit. Kemudian diasingkan selama setahun sejauh bolehnya tempat untuk mengqashar shalat dan boleh jauh lagi jika menurut keputusan imam.<sup>30</sup>

Maka tidak dikenakan hukuman *had* lantaran melakukan *mukhafadzah* (homoseksual atau menjepit dzakar pada dua pangkal paha orang lain), *musahaqah* (Lesbian atau memasukkan tulang pinggul kepada vagian orang lain), dan onani dengan tangan sendiri atau tangan selain istrinya, tetapi pelaku perbuatan tersebut dikenakan hukuman *ta'zir*.<sup>31</sup> Dalam memberikan definisi *qadzaf* Ahmad Wardi Muslich mengambil pendapat Abdurrahman Al-jaziri, yakni.

---

<sup>30</sup> Muhammad Abi Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib*, (Jakarta : Dar Qutub al-Islamiyyah, 2003), h. 130

<sup>31</sup> Zainuddin Abdul Aziz al-Maliabari, *Fathul Mu'in bi Syarh Quratul 'Ain*, h. 128

الْقَدْفُ عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَتَّهَمَ شَخْصٌ آخَرَ بِالزَّنَا صَرِيحًا أَوْ دِلَالَةً

“*Qadzaf* adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan *zina*, baik dengan menggunakan *lafadz* yang *sharih* (jelas) atau secara *dilalah* (tidak jelas/sindiran)”.<sup>32</sup>

Jadi yang dimaksud menuduh *zina* menurut hukum Positif adalah suatu perbuatan dengan sengaja menunjuk atau melemparkan tuduhan perbuatan persetubuhan antara laki-laki dengan wanita. Hal tersebut menurut hukum positif di Indonesia, menuduh *zina* dikategorikan sebagai penghinaan. hal tersebut tertuang dalam KUHP pasal 310 yang berbunyi:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.

Menurut KUHP, seseorang dianggap telah mencemarkan nama baik orang lain ketika seseorang tersebut dengan sengaja dan dengan bertujuan agar sesuatu hal yang berkaitan dengan kehormatan atau nama baik seseorang yang diketahuinya itu supaya diketahui oleh orang lain. KUHP menguraikan secara jelas tentang pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan, yaitu seperti tercantum dalam pasal 310 ayat 1 sampai dengan 3, Peristiwa pidana yang merupakan penghinaan adalah perbuatan fitnah yang menjatuhkan kedudukan,

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 61.

martabat dan nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum. Perbuatan penghinaan ini diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan dan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.<sup>33</sup>

## B. Dalil-dalil Tentang *Qadzaf*

### 1. Al-Quran

#### a. Surah An-Nur ayat 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (النور: ٤)

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat *zina*) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang *fasik*"(QS, An-nuur: 4).<sup>34</sup>

Dari ayat diatas dapat difahami bahwa sanksi pokok dari jarimah qazaf adalah di *jilid* sebanyak delapan puluh cambukan dan hukuman tambahan yaitu tidak diterima persaksiannya, dan para ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat persaksiannya dapat diterima apabila dia bertaubat.<sup>35</sup>

#### b. Surah An-Nur ayat 23

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (النور: ٢٣)  
"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang

lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar"(QS. An-Nur: 23)<sup>36</sup>

أَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مَرَّاجٍ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَسَةً. إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْآيَةَ<sup>٣٧</sup>

<sup>33</sup>Bosar Z. Siregar, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Braja Pustaka, 2015) h. 194.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 279

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 69

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 281

“Imam Al- Thabrani meriwayatkan dari al-Dhahak bin Muzahim, ia berkata: ayat ini diturunkan secara khusus mengenai wanita-wanita Nabi saw. "Inna al-ladzina yarmuna al-muhshonati al-ghofilati," QS. Al-Nur: 23”.

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي عَائِشَةَ خَاصَّةً.

“Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Ayat ini diturunkan hanya berkaitan dengan 'Aisyah secara khusus”.

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَمَيْتُ بِمَا رَمَيْتَ بِهِ، وَأَنَا عَافِلَةٌ، فَبَلَغَنِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَشَدِّ أَوْحَى إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَوَى جَالِسًا، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَيْشَرِي، فَقُلْتُ: بِحَمْدِ اللَّهِ، لَا بِحَمْدِكَ، فَقَرَأَ: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ حَتَّىٰ بَلَغَ أَوْلَٰئِكَ مَبْرُؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ<sup>38</sup>

“Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari 'Aisyah, Ia berkata, "Saya pernah dituduh berzina, dan saya tidak menyadarinya, lalu berita itu sampai kepadaku. Dan ketika Rasulullah berada bersamaku, tiba-tiba beliau menerima wahyu, kemudian beliau duduk tegak sambil mengusap wajahnya. Kemudian beliau bersabda, "Bergembiralah wahai 'Aisyah" Saya pun menjawab, " Saya memuji Allah, tidak kepadamu." Lalu Nabi membacakan firman-Nya, " إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ<sup>38</sup> أَوْلَٰئِكَ مَبْرُؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ ” sampai ayat ”

Sesungguhnya sangat tidak pantas sekali dan bahkan keterlaluhan orang-orang yang melemparkan suatu tuduhan zina terhadap wanita yang baik-baik, yakni seorang wanita yang selalu menjaga kehormatannya dan melindungi kesuciannya yang lugu dari pikiran-pikiran untuk berbuat suatu kesia-siaan dan keburukan ditambah lagi beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka terlaknati di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar. Menurut redaksi asbabun nuzul diatas ayat seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas ini merupakan reaksi secara khusus atas tuduhan orang-orang munafikin terhadap Sayyidah 'Aisyah yang dianggap selingkuh dengan Shofwan bin Mu'athal.<sup>39</sup>

## 2. Hadits Rasulullah saw

<sup>37</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Muassasah al-Kitab al-Tsaqofah, 2002) h. 185

<sup>38</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir jilid 9*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), h. 526

<sup>39</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah jilid 8*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 509.

a. Hadits Riwayat Sayidatina Aisyah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( لَمَّا نَزَلَ عُدْرِي، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضْرَبُوا الْحَدَّ ). ( أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعَةُ )

”Dari Aisyah RA, dia berkata, “Ketika telah turun ‘udzurku Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berdiri di atas mimbar lalu menyinggung hal tersebut dan membacakan ayat al-Qur’an. Tatkala turun (dari mimbar), beliau memberintahkan agar didatangkan dua orang laki-laki dan seorang wanita agar dilakukan hukum hadd (terhadap mereka).” (Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Empat Imam hadits lainnya).<sup>40</sup>

Hadis ini merupakan sebahagian hadis menjelaskan tentang berita bohong yang menuduh Aisyah r.a melakukan perbuatan tidak senonoh. Ringkasnya, ada sesetengah orang menuduh Aisyah ra berbuat zina tanpa ada bukti dan saksi. Isu ini tersebar luas hingga dalam waktu lama tanpa ada wahyu yang menjelaskan mana yang benar dalam masalah ini. Sehingga Rasulullah saw dan Aisyah ra ketika itu dan seluruh keluarga dan para sahabat pun turut merasakan kesedihan itu hingga akhirnya turunlah surah al-Nur yang menjelaskan betapa bohong khabar buruk ini. Allah (s.w.t) berfirman dalam surah an-Nur ayat 11:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ...

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga...”

Sehingga ketika itu Rasulullah saw menyampaikan dan membacakan ayat diatas ini dan menyuruh untuk menjatuhkan hukuman hudud atas orang yang terlibat dalam tuduhan bohong ini.<sup>41</sup>

<sup>40</sup>Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012), h. 572

<sup>41</sup> Hasanuddin H.M. Fauzi Nor, *Terjemah Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al- Maram Jilid Ke IV*, (Kuala Lumpur : Al- Hidayah Publication, 2010), h. 111-113.

b. Hadits dari Anas bin Malik

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( أَوْلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ بِنِ سَمْحَاءَ فَذَفَّهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ بِأَمْرٍ أَمَّهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْئَةَ وَإِلَّا فَحَدُّ فِي ظَهْرِكَ ) (الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ)

“Dari Anas bin Malik RA, ia berkata, Li’an pertama yang terjadi dalam Islam (disebabkan), Syarik bin Sahma’ dituduh berzina oleh Hilal bin Umayyah dengan isterinya (Hilal), maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, “(Tunjukkan) bukti, bila tidak, maka hadd (hukuman cambuk) di punggungmu.” (Hadits ini dikeluarkan Abu Ya’la, para periwayatnya Tsiqat).<sup>42</sup>

**C. Unsur-unsur Jarimah Qadzaf**

Adapun dalam tindak pidana qadzaf terdapat unsur pokok yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan jarimah qadzaf, yakni terdapat tiga unsur yaitu, sebagai berikut:

1. Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab

Unsur tindak pidana *qadzaf* ini terpenuhi apabila terjadi perbuatan tuduhan atas perbuatan zina terhadap orang yang *muhsan* (terjaga kehormatannya) baik laki-laki maupun perempuan atau adanya perbuatan upaya menghilangkan nasab terhadap anak yang dilahirkan istrinya tanpa bisa menghadirkan bukti. Seperti ungkapan tuduhan seperti berikut “hai anak zina” atau mengatakan terhadap istri atau ibu dari sang anak sebagai pezina seperti “hai wanita pezina”.

Demikian apabila bentuk kalimat tuduhan tidak memiliki unsur tuduhan zina maka tuduhan tersebut bukanlah diberi sanksi *hudud* melainkan penuduh tidak dihukum dengan hukuman *had* seperti halnya hukuman *qadzaf* tetapi pelaku diberi sanksi *ta'zir*.<sup>43</sup> terhadap pelaku. Sanksi ini sama halnya dengan saksi yang

<sup>42</sup>Imam Ibnu Hajar al-Asqallani, *Terjemah Bulughul Maram*, h. 572

<sup>43</sup> Ta'zir, merupakan sanksi hukuman yang diberikan terhadap jarimah (tindak pidana) yang tidak jatuh hukuman yang ditentukan oleh Syara' yaitu Jarimah hudud, qishash dan diyat sebagai bentuk ta'dib (Pendidikan). Terhadap pelaku jarimah yang ditetapkan oleh Shulthon (Pemerintah), lihat., Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy*, Juz I, (Cairo: Daar Hadits, 2009), h. 65

dijatuhkan terhadap perbuatan tuduhan selain zina seperti tuduhan mencuri, tuduhan kafir, tuduhan korupsi, tuduhan meminum-minuman keras, tuduhan berjudi dan jarimah-jarimah perbuatan maksiat lainnya, dan demikian pun terhadap tuduhan yang tidak berisi tuduhan maksiat namun merupakan ungkapan yang bersifat tuduhan yang menjatuhkan harkat dan martabat seseorang seperti tuduhan impoten, mandul, atau tuduhan yang menjurus kepada ejekan kepada nasab seperti keturunan suku pemalas atau suku berkulit jelek dan lain sebagainya. Sebagaimana menurut Ahmad Wardi Muslich bahwa tuduhan selain zina atau menghilangkan nasab tidak dikenai had, melainkan hukuman *ta'zir*. Lalu sebagaimana dengan tuduhan *liwath* (homoseks), atau menyetubuhi binatang, dalam hal ini ulama berpendapat yakni para imam madzhab, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, hukumannya sama dengan tuduhan zina, karena sebagaimana halnya perbuatan zina mereka telah melakukan perbuatan *liwath* (homoseks) yakni perbuatan zina yang tidak diganjar hukuman *had* yakni melainkan *ta'zir*. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah bahwa perbuatan *liwath* bahwasanya bukanlah merupakan perbuatan yang sama halnya zina, karena Imam Abu Hanifah tidaklah menggolongkan *liwath* terhadap perbuatan zina.<sup>44</sup>

## 2. Orang yang dituduh harus orang yang *Muhsan*

Berdasarkan surah (an-nur ayat 4) yang dimaksud dengan *ihsan* adalah **الْعِفَّةُ مِنَ الزِّنَا** yakni bersih dan terhindar dari perbuatan zina dan menurut pendapat yang lain **الْحُرِّيَّةُ** yaitu merdeka sedangkan menurut redaksi yang lain yang bersumber dari surah (an-nur ayat 23), *ihsan* diartikan merdeka, **الْخِفَالَتِ** (lengah) **الْعَفَانِفِ** (bersih) dan **الْمُؤْمِنَاتِ** (mukmin) yakni muslimah. Adapun dalam hal ini para

---

<sup>44</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 63

ulama fuqaha bahwa iman (islam), merdeka, dan *iffah* (bersih) merupakan syarat ihsan bagi *maqzuf* (orang yang tertuduh).<sup>45</sup> Adapun disamping itu terdapat syarat lain untuk dikatakan *muhsan* terhadap seorang *muqzif* yakni baligh dan berakal. Disamping itu terhadap perbuatan zina yang dilakukan orang gila atau anak diawah umur tidaklah dikenai hukuman had. Namun syarat baligh ini tidak lah disepaki oleh para fuqaha. Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i sebagai syarat *muhsan* baik terhadap perempuan maupun laki-laki. Sedangkan Imam Malik menjadikan syarat *muhsan* tersebut hanya kepada laki-laki tidak terhadap perempuan. Namun dikalangan ulama madzhab Imam Ahmad bin Hanbal terbagi pada dua pendapat sebahagian berpendapat untuk menjadikannya menjadi syarat sedangkan sebahagian lagi tidak menjadikannya sebagai syarat.<sup>46</sup> Adapun *iffah* (bersih dan terhindar) dari perbuatan zina tidak menjadi kesepakatan dikalangan ulama fuqaha tentang syarat ihsan, menurut madzhab Imam Abu Hanifah arti dari *Iffah* tersebut merupakan belum pernah sama sekali melakukan persetubuhan yang diharamkan pada milik sendiri. Sementara menurut Imam Malik *iffah* merupakan perbuatan yang sama sekali tidak melakuakan perbuan zina baik sebelum dituduh maupun setelah dituhnya. Menurut ulama madzhab Imam Asy-Syafi'i, *iffah* adalah terhindarnya orang yang dituduh (*muqzif*) dari perbuatan zina baik sebelum dituduh maupun setelah dituduh. Sedangkan ulama madzhab Imam Ahmad bin Hanbal, *iffah* diartikan sebagai tidak bisa dibuktikannya perbuatan zina seseorang baik dengan saksi, *ikrar* (pengakuan), maupun *qarinah* (Indikasi) dan tidak dihukum dengan had jarimah zina.<sup>47</sup>

### 3. Adanya niat melawan hukum

---

<sup>45</sup> Abdul Qadir Audah, *At- Tasyri' Al- Jinaiy Al- Islamy*, Juz II, h. 367

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 65

<sup>47</sup> Abdul Qadir Audah, *At- Tasyri' Al- Jinaiy Al- Islamy*, Juz II, h. 368

Unsur melawan hukum dalam *jarimah qadzaf* dapat terpenuhi apabila seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan zina, padahal dia tahu bahwa apa yang dituduhkan tidak benar. seseorang dianggap menegetahui ketidak benaran tuduhannya apabila dia tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhannya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 65

### BAB III

#### PEMBAHASAN TENTANG KALIMAT KINAYAH

##### A. Pengertian *Kinayah*

Ayat-ayat al-Quran yang mengandung aspek *kinayah* merupakan salah satu jenis ayat yang cukup pelik dan krusial di kalangan para *mufasssir*. Pada ayat ini para *mufasssir* sering berbeda pendapat mengenai makna yang dikandungnya. Perbedaan penafsiran tersebut karena secara teoritik wacana *kinayah* bisa ditafsirkan secara hakiki (denotatif) maupun majazi (konotatif).<sup>49</sup>

Menurut Ahmad al-Hasyimi (kata *kinayah* (الكناية) merupakan bentuk masdar dari kata kerja (كنى- يكنى- كناية). Secara leksikal *kinayah* bermakna "مايتكلم"

"(suatu perkataan yang diucapkan oleh seseorang, akan tetapi maksudnya berbeda dengan teks yang diucapkannya). Dalam ungkapan uangkapan bahasa Arab biasa diucapkan; "كنت بكذا" maksudnya adalah; "saya meninggalkan ungkapan yang *sharih*/jelas dengan ucapan tersebut"<sup>50</sup>

Adapun definisi dari *kinayah* yaitu:

هِيَ لَفْظٌ يُرِيدُ بِهِ لَازِمٌ مَعْنَاهُ مَعَ جَوَازِ إِرَادَةِ ذَلِكَ الْمَعْنَى نَحْوَ طَوِيلِ النَّجَادِ أَوْ طَوِيلِ الْقَامَةِ<sup>51</sup>

"*kinayah* adalah lafadz yang menghendaki makna lazimnya dan diperbolehkan mendatangkan makna asalnya"

Pada ayat-ayat *kinayah* yang berkaitan dengan hukum atau keimanan ayat-ayat tersebut mempunyai implikasi yang besar pada pemaknaannya, sehingga jenis ayat ini telah menjadi wacana paling menarik dan sulit dipertemukan di antara madzhab-madzhab besar baik dalam bidang fiqh maupun aqidah. Kesulitan

---

<sup>49</sup>Bakry Syaikh Amin, *Al-Balaghah fi Tsaubihal-Jadid* ('Ilmul-Bayan. Beirut : Daruts Tsaqafat Al-Islamiyyah, 1982), h. 153

<sup>50</sup>Hifni Bik Nasif dan Muhammad Bik Diyab, *Qawaid al-Lughah al-Arabiyah*, (Semarang: Maktabah Alawiyah, 2004), h.128

<sup>51</sup>*Ibid.*, h. 128

para mufassir dalam mempertemukan kedua madzhab penafsiran tersebut (madzhab denotatif dan madzhab konotatif) karena masing-masing madzhab mempunyai sandaran, baik dari al-Quran maupun al-Hadits. Masing-masing madzhab kadang-kadang mempunyai argumen yang sama validitasnya.

Menurut al-Hasyimi *kinayah* memiliki makna tersirat, sedangkan secara terminologi *kinayah* adalah suatu ujaran yang maknanya menunjukkan pengertian pada umumnya (konotatif), akan tetapi bisa juga dimaksudkan untuk makna denotatif<sup>52</sup>. Definisi tersebut merupakan definisi terkini yang disepakati oleh para pakar balaghah. Sebelum definisi tersebut terdapat pengertian *kinayah* yang dikemukakan oleh para pakar yang menunjukkan sejarah perkembangan istilah tersebut. Istilah *kinayah* dalam khazanah ilmu *balaghah* untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Abu Ubaidah pada tahun 209 H di dalam kitabnya Majazul Quran. Menurut pendapatnya, *kinayah* dalam istilah ahli bahasa khususnya para ahli *nahwu* (tata bahasa Arab) bermakna *dhomir* (kata ganti). Sedangkan al-Jahidz (255 H.) mendefinisikan *kinayah* dengan makna yang tersirat. Dalam pandangannya, *kinayah* merupakan kebalikan dari *fasahah* dan *sarih* (kata-kata yang jelas maknanya). Dengan pengertian ini dia telah mendefinisikan *kinayah* secara umum, tidak membedakan istilah *tasybih*, *majaz*, dan *kinayah*.

*Linguis* lainnya yang mencoba membahas masalah *kinayah* adalah Muhammad bin Yazid Al-Mubarrid (285 H.). Beliau membahas masalah ini dalam kitabnya al-Kamil. Dalam kitab tersebut beliau mendefinisikan *kinayah* dengan tiga pengertian, yaitu *makna al-Satr* (menutupi makna yang sebenarnya), mengagungkan, dan menghindari kata-kata yang kotor. Pengertian *kinayah* juga

---

<sup>52</sup> Ahmad Hasyimy, *Jawahirul- Balaghah*, (Indonesia : Maktabah Dar Ihya -Kutubil Arabiyah, 1960), h. 345

dikemukakan oleh Quddamah bin Ja'far. Di dalam bukunya *Naqd al-Syi'ri* dia menjelaskan, *kinayah* adalah ungkapan yang bermakna *irdaf* (mencari kata-kata lain yang semakna dengan kata-kata dimaksud).<sup>53</sup>

### **B. Fungsi Kalimat *Kinayah***

Al-Mubarrad (258 H) merupakan sarjana bahasa yang melakukan sistematisasi mengenai konsep *kinayah*. Dalam karyanya "al-Kamil", al-Mubarrad menguraikan tiga model *kinayah* beserta fungsinya:

1. menjadikan sesuatu lebih umum
2. memperindah ungkapan
3. untaian pujian

Namun al-Mubarrad tidak banyak mengulas pada model pertama dan ketiga, ia lebih menitik beratkan pada model yang kedua, yaitu *kinayah* sebagai penyempurna keindahan ungkapan, khususnya yang diambil dari ayat-ayat al-Qur'an. Sedangkan Ibn Mandhur dalam kitabnya *Lisan al- 'Arab* menggunakan istilah *kinayah* untuk menunjukkan makna *irdaf* (persamaan kata), *dhamir* (kata ganti), dan makna *kinayah* seperti yang difahami dalam ilmu *balaghah* sekarang. Kitab tafsirnya al-Qurthubi menggunakan istilah *kinayah* untuk mengungkapkan suatu kata atau frase yang berbentuk *isim dhamir*, *irdaf*, *majaz* (kata kiasan), *badal* (kata pengganti yang sebanding), kebalikan dari ungkapan *sharih* (jelas maknanya), dan bentuk *kinayah* seperti yang difahami sekarang ini. Perbedaan persepsi tentang konsep *kinayah* tersebut mengakibatkan mereka berbeda pendapat tentang jumlah ayat *kinayah* dalam al-Quran.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Yayan Nurbayan, *Analisis ayat-ayat kinayah Dalam al-quran dan implikasinya Bagi pengajaran balaghah*, (Pendidikan Bahasa Arab FPBS Universitas Pendidikan Indonesia, tt), h. 3-4

<sup>54</sup>*Ibid.*,h. 6

### C. Tujuan Penggunaan Kalimat *Kinayah*

*Kinayah* sebagai salah satu bentuk *uslûb* dalam al-Qur'an mempunyai tujuan yang beragam. Tiap-tiap ulama berbeda dalam pengungkapan tujuannya. Diantara ulama yang mengungkapkan tujuan *kinayah* adalah Imam Ash-Suyuti, Imam Zarkasyi, dan Badrun bin Malik. Dari pendapat ketiga ulama tersebut, dapat disimpulkan tujuan-tujuan pengungkapan *kinayah* adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan, Contoh: *مقطب الجبين*, "Ia mengerutkan dahi" uangkapan ini merupakan *kinâyah* dari rasa prihatin.
2. Memperindah, makna Contoh: *هي خرساء الأساورا*, "dia bisu gelangnya (perempuan gemuk)"
3. Menjelekkan sesuatu, Contoh: *ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك*, "*Jangan kamu jadikan tanganmu diikat kekudukmu* (orang yang kikir)"
4. Mengganti dengan kata-kata yang sebanding karena dianggap jelek, Contoh: *هو ثقيل سمع*, "Dia berat pendengarannya (tuli)".
5. Menghindari kata-kata yang dianggap malu diucapkan, Contoh: *هو يأتي اهله*, "Dia mendatangi isterinya(menggauli)"
6. Peringatan akan kebesaran Allah SWT, Contoh:

*يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ*

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Nabi Adam) ..." (Q.S an-Nisa':1)<sup>55</sup>

7. Untuk *Mubalaghah* (hiperbola), Contoh:

*أَوْ مَنْ يَنْشَأُ فِي الْحَلِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ*

---

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 200

“Dan apakah patut orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam petengkaran (perempuan)”. (Q.S al-Zukhruf:18)<sup>56</sup>

#### D. Macam-macam Kalimat *Kinayah*

*Kinayah* berdasarkan dilihat dari segi maknanya dibagi menjadi tiga, yaitu:

##### 1. *Kinayah* sifat

*Kinayah sifat* adalah *Kinayah* yang terjadi jika makna implisit yang ditujujukkannya berkaitan dengan sifat. Contoh:

طَوِيلُ النَّجَادِ رَفِيعُ الْعِمَادِ، كَثِيرٌ أَرْمَادٍ إِذْ مَاشَتَا

“Ia adalah orang yang panjang sarung pedangnya, tiangnya tinggi, dan banyak abu dapurnya bila ia bermukim”.<sup>57</sup>

Maksud artinya menunjukkan seseorang yang pemberani, terhormat dilingkungan kaumnya, dan seorang dermawan. Jadi tidak mengungkapkan sifat-sifatnya secara *Sharif* (jelas). Panjang sarung pedang itu menunjukkan bahwa pemiliknya adalah jangkung, dan orang yang jangkung itu umumnya adalah pemberani. Panjang tiang menunjukkan tingginya kedudukan ditengah-tengah kaumnya dan keluarganya, sebagaimana orang yang banyak abunya adalah orang yang banyak membakar kayu bakar, lalu banyak memasak lalu banyak tamunya, lalu ia adalah seorang pemurah.<sup>58</sup> *Kinayah* ini dibagi menjadi dua.<sup>59</sup>

##### a. *Kinayah Qaribah*

Yaitu apabila perjalanan makna dari lafal yang di-kinayah-kan (maknanya *'anhu*) kepada lafal kinayah tanpa melalui media atau perantara. Contoh: طويل

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 391

<sup>57</sup> Yuyun Wahyuddin, *Menguasai Balaghah Cara Cerdas Berbahasa*, (yogyakarta: Nurma Media Idea, 2007), h. 73

<sup>58</sup> Ali Al-Jarim dan Musthafa Amin, *Terjemahan al-Balaghah al-Wadhihah*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), h. 174

<sup>59</sup> Mamat Zaenuddin dan Yayan Nurbayan, *Pengantar ilmu Balaghah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h.45

التَّجَادُ رَفِيعَ الْعِمَادِ artinya panjang sarung pedangnya, tiangnya tinggi, makna *kinayahnya* pemberani dan terhormat. Dapat dilihat bahwa perpindahan makna dari makna asal kepada makna *kinayah*, terjadi tanpa memerlukan washilah atau perantara berupa lafal-lafal lain.

#### b. *Kinayah Ba'idah*

Perpindahan makna dari makna pada lafal-lafal yang di-*kinayah*-kan memerlukan lafal-lafal lain untuk menjelaskan. Contoh: كَثِيرٌ أَرْمَادٌ artinya banyak abunya maknanya orang yang dermawan. Proses perpindahan maknanyamelalui makna lain yaitu orang yang banyak membakar kayu bakar, lalu banyak memasak lalu banyak tamunya, lalu ia adalah seorang pemurah.

#### 2. *Kinayah al-Maushuf* (غير صفة ولانسبة)

*Kinayah al-Maushuf* adalah *kinayah* yang terjadi jika makna implisit yang ditunjukannya berkaitan dengan benda.<sup>60</sup>Contoh:

الضَّارِبِينَ بِكُلِّ أَيْبُضٍ مُخْدَمٍ، وَالطَّاعِنِينَ مُجَامِعِ الْأَضْغَانِ

“(sungguh terpuji) orang-orang yang memukul dengan seluruh pedang panjang yang putih dan menusuk tempat berkumpulnya kedengkian”.

Maksudnya penyair ingin menyifati orang-orang yang dipujinya, bahwa mereka menusuk hati dalam perang. Namun, ia memalingkannya dengan ungkapan yang Sharih kepada ungkapan yang lebih menyentuh jiwa yaitu “tempat berkumpulnya kedengkian”, karena dari kata itu dapatlah dipahami keberadaan hati, yakni sebagai tempat berkumpulnya kedengkian, kemarahan, kesombongan, dan sebagainya.<sup>61</sup> *Kinayah* ini dibagi menjadi dua:

<sup>60</sup> Yuyun Wahyuddin, *Menguasai Balaghah Cara Cerdas Berbahasa*, h. 74.

<sup>61</sup> Ali Al-Jarim dan Musthafa Amin, *Terjemahan al-Balaghah al-Wadhihah*, h. 175

*Kinayah* yang maknanya anhu-nya diungkapkan hanya dengan satu ungkapan  
 Contoh: مجامع الأضغان tempat berkumpulnya kedengkian adalah *kinayah* dari *lafal qalb*. *Kinayah* yang maknanya anhu-nya diungkapkan dengan ungkapan yang banyak.  
 Contoh: “Dan apakah patut orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam petengkaran”. Adalah *kinayah* dari “perempuan”.

### 3. *Kinayah Nisbat*

*Kinayah Nisbat* adalah *kinayah* yang terjadi jika makna implisit yang ditunjukkan berkaitan dengan nisbat (penetapan sesuatu atas sesuatu atau menafikan sesuatu dari sesuatu).<sup>62</sup> Contoh:

المُجْدِبِينَ تُوْبِيكَ، وَالْكَرَمَ مَلَّءُ بُرْدِيكَ

“Keagungan berada di kedua pakaianu, dan kemuliaan itu memenuhi kedua baju burdahmu”.

Maksudnya adalah penisbatan keagungan dan kemuliaan kepada orang yang diajak bicara. Namun, ia tidak menisbatkan kedua sifat secara langsung kepada lawan bicaranya.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Yuyun Wahyuddin, *Menguasai Balaghah Cara Cerdas Berbahasa*, h. 75.

<sup>63</sup> Ali Al-Jarim dan Musthafa Amin, *Terjemahan al-Balaghah al-Wadhihah*, h. 174

## BAB IV

### ANALISIS TENTANG *QADZAF* DALAM BENTUK *KINAYAH*

#### PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

##### A. *Qadzaf* Dalam Bentuk *Kinayah* (tuduhan zina secara sindiran)

*Qadzaf* merupakan tindak pidana yang berorientasi pada hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang sehingga dalam hal ini agama islam menjadikan perbuatan *qadzaf* sebagai perbuatan yang diharamkan dan diganjar dengan sanksi *had*. Namun dalam hal ini terkait perbuatan *qadzaf bil kinayah* (tuduhan zina dengan cara sindiran) memiliki banyak pengertian dan pendapat didalamnya sehingga perlu dikaji secara mendalam terkait objek dari *qadzaf bil kinayah* ini. Tentu terkait banyaknya ulama dikalangan madzhab masing-masing memiliki pendapat tersendiri tentang bagaimana konsep *qadzaf bil kinayah* ini dan untuk itu dalam menyikapi hal ini sudah lumrah pula bentuk ijtihad dari pada imam madzhab sama-sama benar dan bisa diamalkan selama tidak menyinggung dan bertentangan garis dalil yang Ittifaq (yang disepakati) sebagaimana kaidah:

الإِجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِالْإِجْتِهَادِ<sup>64</sup>

“Suatu ijtihad tidak bisa dihapus oleh ijtihad yang lain”

Dalam hal ini Imam Jalaluddi al-Suyuthi ulama dari madzhab Syafi'i maupun Ibnu Nuzaim ulama dari madzhab Hanafi memasukkan kaidah tersebut kedalam kaidah *kulliyah* (universal) yang bisa dikembalikan kepadanya banyak sekali masalah fiqih. Yang berarti tidak termasuk kaidah yang diperselisihkan

---

<sup>64</sup> Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazair fi Qawaid wa Furu' fiqh al-Syafi'i*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1979), h. 113

melainkan termasuk kedalam kaidah-kaidah fiqih yang disepakati oleh ulama-ulama dibidang fiqih.<sup>65</sup>

Adapun menuduh zina menggunakan kalimat sindiran (*qadzaf bil kinayah*) menurut Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani dalam bukunya adalah sama dengan kata-kata yang jelas. Sindiran menurut pengguna bahasa secara umum terkadang dimaksud sebagai ganti dari kata-kata yang jelas. Dalam hal ini merujuk terhadap pendapat sahabat Umar radiyallahuanhu yang diriwayatkan oleh Malik, dari Umrah binti Abdurrahman bahwa pada masa Umar bin Khattab ada dua orang saling mencaci maki yang satu berkata kepada yang lain, “demi Allah, ayah dan ibu ku bukanlah pezina!”.

Perkataan ini dilaporkan kepada Khalifah Umar dalam musyawarahnya ada yang berpendapat bahwa orang yang berkata seperti itu bermaksud memuji ayah dan ibunya. Sebagian peserta musyawarah berendapat bahwa perkataan itu bukan bermaksud memuji bapak dan ibunya melainkan merupakan sindiran zina kepada lawannya. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa yang mengatakan itu harus di had kemudian, Umar pun menderanya delapan puluh kali.<sup>66</sup>

Adapun menurut penulis, *qadzaf bil kinayah* tidak lah sama dengan jarimah *qadzaf* yang *sharih* (jelas) hal ini dikarenakan bentuk pemberian sanksi had terhadap *qadzaf bil kinayah* ini tidak ada nash yang qathi’ dalam menjelaskan sanksi yang dijatuhkan terhadap perbuatan *qadzaf* tersebut. sebagaimana kaidah Fiqih, yakni:

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وَرُودِ النَّصِّ<sup>67</sup>

<sup>65</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Kencana, Jakarta, 2017), h. 189

<sup>66</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Pustaka Setia, Bandung, 2013), h, 266.

<sup>67</sup> Zakariya al-Anshari, *Ghayah al-Ushul*, (Jakarta: Syirqah al-Ma’arif, tt), h. 8

“Tidak ada beban Hukum bagi orang yang mukallaf (berakal) sebelum diturunkannya Nash”.

Dan sebagaimana *hudud* bisa gugur disebabkan terdapatnya ketidakjelasan (*ihtimal*) sehingga menimbulkan *syubhat* yang menyebabkan gugurnya sanksi had sebagaimana qaidah fiqih berikut.

الْحُدُودُ تَسْقُطُ (تُدْرَأُ) بِالشُّبُهَاتِ<sup>68</sup>

“sanksi *hudud* gugur (tertolak) karena adanya syubhat”

Oleh sebab itu untuk menghindari kesyubhatan maka penggunaan *qiyas* dalam masalah *hudud* tidak lah diperkenankan sebagaimana terdapat dalam kaidah fiqih berikut:

لَا يَجُوزُ اثْبَاتُ الْحُدُودِ مِنْ طَرِيقِ الْقِيَاسِ وَإِنَّمَا طَرِيقُ اثْبَاتِهَا التَّوَقُّفُ

“tidak boleh penetapan tindak pidana (jarimah) *hudud* dengan jalan analogi, penetapannya harus dengan nash”.<sup>69</sup>

Terdapat tiga macam syubhat yang menyebabkan gugurnya/tertolakannya had, yaitu pertama, syubhat yang berhubungan dengan pelaku (*al-fail*) yang disebabkan salah sangkaan si pelaku, seperti megambil harta benda orang lain yang disangka miliknya. Kedua syubhat yang terjadi karena adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama (*fi al-jihah*) seperti halnya perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah yang membolehkan nikah tanpa wali tapi harus ada saksi dan Imam Malik yang membolehkan nikah tanpa saksi tapi harus adanya wali. Ketiga syubhat karena tempat (*fi al-mahal*) seperti *mewathi* istri yang sedang *haidh*.<sup>70</sup> dan bentuk kalimat *qadzaf bil kinayah* tergolong juga sama halnya perbuatan yang

<sup>68</sup> Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazair fi Qawaid wa furu' fiqh al-Syafi'i, h. 136

<sup>69</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Kencana, Jakarta, 2017), h.140

<sup>70</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 140

terdapat syubhat didalamnya yakni terkait kata yang digunakan yang bermakna kinayah tersebut memiliki makna yang umum sehingga bisa di berikan *mafhum* (pemahaman) yang berbeda pendapat dan sulit di indikasikan sebagai jarimah *qadzaf* yang sesuai dengan amanah *nash* yang menjelaskan makna yang *qath'i* (jelas) terkait sanksi yang diberikan terhadap pelaku qazaf.

Adapun terkait pengambilan dalil hadits yang digunakan oleh Mustofa Hasan dan Ahmad Beni Saebani diatas masih terdapat bentuk *Ihtimal* (ketidakjelasan) terhadap alasan penetapan sanksi yang diberikan terhadap penuduh serta bentuk kalimat yang digunakan yang diindikasikan sebagai bentuk tuduhan zina terhadap korban.

Maka dalam hal ini *qadzaf bil kinayah* tidaklah lah di berikan sanksi had seperti halnya sanksi had pada jarimah *qadzaf* yang *sharih* (jelas).

### **B. Hukum Qadzaf Dalam Bentuk Kinayah**

Imam madzhab berbeda pendapat terhadap orang melakukan tuduhan zina dengan menggunakan pernyataan dengan kata sindiran (*kinayah*). Menurut pendapat ulama madzhab Imam Abu Hanifah bahwa orang yang menuduh dengan cara sindiran tidak dikenakan hukuman had.<sup>71</sup> Sementara menurut ulama madzhab Imam As-Syafi'i bahwa orang yang menuduh zina dengan kata sindiran dilandasi dengan niat, maka dapat dikenakan hukuman had. Namun dalam hal ini sebagian ulama madzhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa tuduhan zina secara *kinayah* tidaklah diberi sanksi had melainkan diberi sanksi *ta'zir*.<sup>72</sup>

Menurut madzhab Imam Malik, bahwa orang yang menuduh berzina dengan menggunakan lafadz sindiran, dikenakan hukuman had. Menurut Ibn

---

<sup>71</sup> Eldin. H Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (al- Muqarranah al- Mazahib fi al-Jinayah)*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2016), h. 133

<sup>72</sup> Abu Ishaq Asyirazi, *al-Muhadzab, Juz II*, (Toba Putra, Semarang, tt), h.273

Hazm, bahwa menggunakan kata sindiran wajib dijatuhi hukum had. Kaidah umum yang berlaku dikalangan ulama madzhab dalam masalah ini terhadap pelakunya, mewajibkan hukuman had kepada penuduhnya. Sebaiknya, setiap perbuatan yang tidak mewajibkan hukuman had kepada penuduhnya. Sebaliknya setiap perbuatan yang tidak mewajibkan hukuman had atas pelakunya, juga tidak mewajibkan hukuman had atas orang yang menuduhnya. Ulama fikih juga sepakat bahwa hukum *qadzaf* merupakan salah satu bentuk dosa besar. Alasannya ada pada riwayat hadits Rasulullah SAW yang artinya: “hindarilah diri kamu dari dosa besar, para sahabat bertanya:”apa saja itu ya Rasulullah?’ jawab Rasulullah: “menyerikatkan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan suatu hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari ketika orang berkecamuk, menuduh wanita yang baik baik berzina””. (HR.al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).<sup>73</sup> Tuduhan zina (*qadzaf*) dalam kompilasi hukum Islam (KHI) tidak dibahas secara detail. Pada kitab ini pembahasan tentang tuduhan zina (*qadzaf*) terbatas pada tuduhan suami terhadap istrinya. Sedangkan tentang tuduhan yang dilakukan oleh orang lain, tidak ada penjelasan yang lebih lanjut. Pada buku I pasal 126 disebutkan bahwa suami yang menuduh istrinya berbuat zina, atau mengingkari anak yang dikandung istrinya atau anak yang telah dilahirkan istrinya, sedangkan istrinya menolak tuduhan atau mengingkari hal tersebut (*li’an*).<sup>74</sup> Oleh sebab itu perkara *li’an* dilakukan oleh suami terhadap istrinya harus melakukan sumpah sebanyak empat kali menyatakan bahwa istrinya

---

<sup>73</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (PT. Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta, 2006), h. 1456

<sup>74</sup> Nurul Afifah, *Qadzaf menurut Hukum Islam dan KHI*, (Jurnal STAIN Jurai Siwo Metro, tt), h. 9

melakukan perbuatan zina dan yang kelima bersumpah atas nama Allah akan dilaknat apabila berbohong atas sumpah tersebut.

### C. Pembuktian *Qadzaf* Dalam Bentuk *Kinayah*

Para ulama berpendapat mengenai jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan untuk tindak pidana *qadzaf* (tuduhan zina), Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok sebagai berikut. Pertama, menurut jumhur ulama, untuk pembuktian *jarimah qadzaf* dapat digunakan tiga cara (alat) pembuktian, yaitu:

1. Pengakuan (*al-iqrar*)
2. Persaksian, (*as-syahadah*) dan
3. Sumpah (*al-qosamah*)<sup>75</sup>

Kedua, menurut sebagian fuqaha seperti Ibnu Al- Qayyim dari Mazhab Hanbali, untuk pembuktian *jarimah Qishas* dan *diyath* digunakan empat cara (alat) pembuktian.

1. *Iqrar* (Pengakuan)
2. *Syahadah* (Persaksian)
3. *Al-qasamah* (sumpah) dan
4. *Qarinah* (Petunjuk).<sup>76</sup>

Ketiga alat bukti tersebut selain *qasamah* (pengakuan , persaksian, dan *qarinah*) merupakan alat bukti yang banyak digunakan dalam *jarimah-jarimah hudud*. Perbedaan pendapat antara para ulama tersebut, hanya dalam alat bukti yang keempat, yaitu *qarinah*. Dalam uraian di bawah ini, penulis akan menguraikan keempat jenis alat bukti tersebut, meskipun alat bukti yang paling

---

<sup>75</sup> Abdul Qadir Audah, *At- Tasyri' Al- Jinaiy Al- Islamy*, Juz II, Dar Al- Kitab Al- A'rabi, Beirut, tanpa tahun, h. 303.

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 303.

kuat sebenarnya hanya dua, yaitu pengakuan dan persaksian. *Qasamah* sendiri juga termasuk alat bukti yang diperselisihkan, walaupun ulama-ulama dari kalangan mazhab yang empat telah menyepakatinya.

#### a. Pengakuan

Pengakuan (*al-iqrar*) menurut Bahasa adalah penetapan. Sedangkan menurut *syara'*, pengakuan didefinisikan sebagai berikut

الإقرار....شَرَعًا هُوَ الْأَخْبَارُ عَنْ حَقٍّ أَوْ اعْتِرَافِهِ

“Pengakuan menurut *syara'* adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut.”<sup>77</sup>

Dasar hukum tentang *iqrar* (pengakuan) ini terdapat dalam Al-quran, Sunnah dan *Ijma'*. Adapun sumber dari Al-quran yaitu:

##### 1. Surah An-Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu..... (Q.S An-Nisa: 135).<sup>78</sup>

Penyaksian seseorang atas dirinya sendiri ditafsirkan sebagai suatu pengakuan atas perbuatan yang dilakukannya.

##### 2. Surah Al-Imran ayat 81

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para Nabi: “sungguh apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah....”, Allah berfirman: “Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianKu terhadap yang demikian itu?” mereka menjawab: “kami mengakui.” Allah berfirman:

<sup>77</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 68

<sup>78</sup>T.M Hasbi As-Shiddiqi, dkk, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Mujamma' Khadim Al-Haramain Asy Syarifain, Madinah, 1971), h. 144.

“kalua begitu saksikanlah (hai para Nabi )dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu.” (Q.S Al-Imran: 81)<sup>79</sup>

Sumber hukum dari sunah terdapat di dalam hadis Ma'iz yang datang kepada Nabi mengakui perbuatannya, dan hadis tentang kisah Al-'Asif, dan ini sudah dijelaskan panjang lebar dalam bab zina. Dlam hadis Al-Asif Nabi bersabda:

...وَأَعِدِّيَا نَيْسٍ لِرَجُلٍ مِّنْ أَسْلَمَ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنَّ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجَمَهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“....Dan pergilah kamu hai Unais untuk memeriksa istrinya laki-laki ini, apabila ia mengaku (berzina) maka rajamlah dia”. (Mutafaq alaih).<sup>80</sup>

Di samping Al-quran dan Sunah, para ulama bahkan semua umat Islam telah sepakat tentang keabsahan pengakuan merupakan suatu pernyataan yang dapat menghilangkan keraguan dari orang yang menyatakan pengakuan tersebut. Alasan lain adalah bahwa seseorang yang berakal sehat tidak akan melakukan kebohongan yang akibatnya dapat merugikan dirinya. Karena itu pengakuan lebih kuat daripada persaksian, dan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk semua jenis tindak pidana.

Pengakuan yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah pengakuan yang jelas, terperinci, dan pasti sehingga tidak bias ditafsirkan lain kecuali perbuatan pidana yang dilakukannya. Di samping itu, syarat yang lain untuk sahnya pengakuan adalah bahwa pengakuan harus benar dan tidak dipaksa (terpaksa). Pengakuan yang demikian harus timbul dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan (pilihan). Dengan demikian, pengakuan yang datang dari orang gila

<sup>79</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 47

<sup>80</sup> Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani, *Nail Al- Authar*, Juz VII, (Dar Al-Fikr, tanpa tahun), h. 249.

atau hilang akalnya, dan yang dipaksa hukumnya tidak sah dan tidak dapat diterima.

#### b. Saksi

Pengertian persaksian, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut:

وَهِيَ أَخْبَرٌ صَادِقٌ لِاثْبَاتِ حَقِّ بِنْفِظِ الشَّهَادَةِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ

“Persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafaz syahadat di depan pengadilan”.<sup>81</sup>

Penggunaan saksi sebagai alat pembuktian untuk suatu *jarimah* merupakan cara yang lazim dan umum. Karenanya persaksian merupakan cara pembuktian yang sangat penting dalam mengungkap suatu *jarimah*.<sup>82</sup> Dasar hukum untuk persaksian sebagai alat bukti terdapat dalam Al- Quran dan Sunah. Dalam Al- Quran antara lain tercantum dalam:

##### 1. Surah Al- Baqarah ayat 282

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

“...Dan persaksiakanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengingatkannya.” (Q.S Al- Baaqarah:282).<sup>83</sup>

##### 2. Surah an-Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ...

<sup>81</sup> Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqh Al- Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, (Dar Al- Fikr, Damaskus, 1989), h. 388.

<sup>82</sup> M Hasbi As-Shiddiqi, dkk, *Al-quran dan Terjemahnya*, h. 70

<sup>83</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 37

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah...”

### 3. Surah At-Thalaq ayat 2

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

“..Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah..” (Q.S. At-Thalaq: 2).<sup>84</sup>

Para fuqaha secara umum juga membolehkan pembuktian dengan seorang saksi laki-laki atau seorang perempuan dalam keadaan darurat, baik untuk membuktikan substansi tindak pidana itu sendiri atau pengaruh dan akibat tidak pidana tersebut. Pada akhirnya, kunci untuk diterimanya kesaksian adalah adanya keyakinan hakim. Apabila keterangan saksi tidak seragam, atau bahkan bertentangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain maka kesaksian yang demikian tentu saja meragukan dan hakim sebagai pengambil keputusan tentu tidak yakin dan menolak kesaksian tersebut.

#### c. Qasamah

Qasamah dalam arti Bahasa adalah

1. (الحسن والجمال) Yang artinya bagus dan indah
2. (اليمن). Yang artinya sumpah.<sup>85</sup>

Menurut arti istilah, *qasamah* didefenisikan sebagai berikut:

وَالْمَرْدُ بِالْفَسَامَةِ هَهُنَا الْإِيمَانُ الْمَكْرَرَةُ فِي دَعْوَى الْقَتْلِ

“Adapun yang dimaksud dengan *qasamah* di sini adalah sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan”.<sup>86</sup> Hanafiyah mendefinisikan *qasamah* sebagai berikut:

<sup>84</sup>*Ibid.*, h. 445

<sup>85</sup> Ibrahim Unais, *Al- Mu'jam Al-Wasith*, Juz II, (Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi, t.t), h. 735.

<sup>86</sup> Abdullah Ibn Qudamah Al- Maqdisi, *Al-Muqhni*, Juz VII, (Dar Al- Manar, 1368), h. 64.

فِي عَرَفَ الشَّرْعَ تَسْتَعْمَلُ فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِسَبَبِ مَخْصُوصٍ وَعَدَدٍ مَخْصُوصٍ وَعَلَى شَخْصٍ مَخْصُوصٍ وَهُوَ الْمُدْعَى عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Menurut istilah *syara qasamah* digunakan untuk arti sumpah dengan nama Allah SWT karena adanya sebab tertentu, dengan bilangan tertentu, untuk orang tertentu yaitu si terdakwa dan menurut cara tertentu”.<sup>87</sup>

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa *qasamah* adalah sumpah yang diulang-ulang. Hanya saja siapa yang bersumpah masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, sumpah dilakukan oleh penduduk tempat ditemukannya korban, sedangkan jumhur ulama menyatakan sumpah dilakukan oleh keluarga korban. Atas dasar itu, Abdul Qadir Audah dan juga Wahbah Zuhaili membuat defenisi yang merangkum kedua pendapat tersebut dengan mengatakan:

Arti *qasamah* menurut istilah para fuqaha adalah sumpah yang diulang-ulang di dalam dakwaan (tuntutan) tuduhan zina, yang dilakukan oleh wali (keluarga si *muqzif*) untuk membuktikan tuduhan atas tersangka, atau dilakukan oleh tersangka untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan *qadzaf*. Sumpah yang akan dituntut oleh Allah adalah sumpah dengan menggunakan nama Allah secara sengaja lagi bertujuan menyakinkan pihak kalin. Pertanggungjawaban yang dituntut-Nya itu dapat berbentuk kewajiban memenuhinya, atau bila tidak memenuhinya, maka kewajiban membayar kaffarat, yakni imbalan tertentu berupa puasa atau member makan fakir miskin. Kalau tidak, maka yang bersangkutan terancam dijatuhi hukuman di hari Kemudian. Adapun terhadap penolakan sumpah dan mengembalikan sumpah kepada penggugat. Ada suatu hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Nafi' Ibnu Umar bahwa Nabi saw. pernah

---

<sup>87</sup> Ala Ad-Din Al-Kasani, *Kitab Bada' Ash- Shana'I Fi Tartib Asy-Syara'i*, (Dar Al- Fikr: Beirut, 1996), h. 422.

meminta kepada penggugat untuk bersumpah. Hadist tersebut berbunyi sebagai berikut:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ

Artinya: "Dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. pernah mengembalikan sumpah kepada penggugat hak." (HR. ad-Daruquthni).<sup>88</sup>

#### d. *Qarinah*

Seperti telah dikemukakan bahwa *qarinah* merupakan alat bukti yang diperselisihkan oleh para ulama untuk tindak pidana *qadzaf*. Pengertian *qarinah* menurut Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut.

الْقَرِينَةُ هِيَ كُلُّ إِمَارَةٍ ظَاهِرَةٍ مُرَافِقَةٍ شَيْءٍ خَفِيٍّ، فَتَدُلُّ عَلَيْهِ

“*Qarinah* adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya”.<sup>89</sup>

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa untuk terwujudnya suatu *qarinah* harus dipenuhi dua hal, yaitu

1. Terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui yang layak untuk dijadikan dasar dan pegangan.
2. Terdapat hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara keadaan yang jelas (*zahir*) dan yang samar (*khafi*).

Jumhur fuqaha membatasi penggunaan *qarinah* ini dalam kasus-kasus yang ada nashnya, seperti *qasamah*. Sedangkan para Fuqaha yang berpendapat bahwa *qasamah* merupakan alat bukti, seperti Ibn Al-Qayyim memberikan argumentasi, bahwa apabila *qarinah* tidak digunakan, akan banyak sekali hak-hak yang hilang dan tercecer, dan ini merupakan suatu kezhaliman.

<sup>88</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 34-36

<sup>89</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, h. 391.

Pembuktian menurut hukum positif sedikit berbeda dengan hukum Islam, berikut menurut menurut hukum positif. Makna hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Munir Fuadi mendefinisikan hukum pembuktian sebagai suatu proses dalam hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun hukum acara lainnya yakni menggunakan prosedur kewenangan hakim untuk menilai fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan untuk membuktikan kebenarannya.<sup>90</sup>

Ketentuan hukum acara pidana melalui pasal 184 ayat 1 KUHAP telah menentukan secara limitative alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, artinya diperlukan alat-alat bukti tersebut tidak dibenarkan pembuktian atas kesalahan terdakwa. Jenis alat bukti dalam pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana dan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Kriteria alat bukti berupa keterangan saksi memiliki ketentuan yaitu saksi harus diikuti dengan sumpah, apabila saksi menolak untuk disumpah tanpa alasan yang sah maka akan terkena sanksi sandera selama 14 hari sesuai pasal 161 KUHAP. Keterangan saksi harus diberikan dimuka sidang, itu artinya apabila saksi memberikan keterangan diluar sidang, maka tidak dianggap sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>91</sup>

Dalam Pasal 185 KUHAP, berbunyi:

---

<sup>90</sup> Munir Fuadi, *Teori Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006) h. 1

<sup>91</sup> Bosar Z. Siregar, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Braja Pustaka, 2015) h. 194.

- a. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan saksi pengadilan
- b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- d. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- e. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- f. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - 1) Penesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
  - 5) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila

keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.<sup>92</sup>

Pada umumnya semua orang dapat menjadi seorang saksi, namun ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selanjutnya dalam pasal 171 KUHAP juga menambahkan pengecualian untuk memberikan kesaksiaan dibawah sumpah, yakni berbunyi:

- 1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- 2) Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Dalam sudut penjelasan pasal tersebut diatas, Andi Hamzah, mengatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian orang yang sakit

---

<sup>92</sup> Bosar Z. Siregar, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Braja Pustaka, 2015) h. 194.

ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, dalam ilmu jiwa disebut *psycophaat*, mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka itu tidak perlu diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu, keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.<sup>93</sup>

Orang yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian, pada pasal 170 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mereka yang pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi.
- 2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa keterangan saksi yang dinyatakan dimuka sidang mengenai apayang ia lihat, ia rasakan, ia alami adalah keterangan sebagai alat bukti (pasal 185 ayat 1), bagaimana terhadap keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga Misalnya, pihak ketiga menceritakan suatu hal kepada saksi bahwa telah terjadi pembunuhan. Kesaksian demikian adalah disebut *testimonium de auditu*.<sup>94</sup>

Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian de auditu tidak diperkenankan sebagai alat bukti. Selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran material, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar

---

<sup>93</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 258-259.

<sup>94</sup> *Ibid.*, h. 300.

dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian de auditu atau hearsay evidence patut tidak dipakai di Indonesia pula. Namun demikian, kesaksian de auditu perlu pula didengar oleh hakim. Walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim bersumber pada dua alat bukti yang lain.<sup>95</sup>

Dalam hal lain juga dalam KUHAP tentang prinsip minimum pembuktian. Hal ini terdapat dalam pasal 183 yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>96</sup>

Dalam pasal 185 ayat (2) juga menyebutkan sebagai berikut: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya”.

Menurut D. Sions suatu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan suatu kejadian tersendiri.<sup>97</sup>

M. Yahya Harahap mengungkapkan bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dianggap sebagai suatu alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (unus testis nullus testis). Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum yang terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti

---

<sup>95</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 242.

<sup>96</sup> *Ibid.*, h. 243

<sup>97</sup> *Ibid.*, h. 107.h. 247

yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>98</sup>

## 2. Keterangan ahli

Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP. Mengenai pengertian dari keterangan saksi dilihat dalam pasal 184 KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Pasal tersebut tidak menjelaskan siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli.

Andi Hamzah, menerangkan bahwa: Yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi Kriminalistik, sehingga van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, ilmu pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan.<sup>99</sup>

Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti menurut M. Yahya Harahap hanya bisa didapat dengan melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpecah dalam pasal KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 179 dengan jalan merangkai pasal-pasal tersebut maka akan memperjelas pengertian ahli sebagai alat bukti.<sup>100</sup>

## 3. Alat bukti surat

---

<sup>98</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998) h. 810.

<sup>99</sup> Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 268

<sup>100</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h. 297-302.

Pengertian surat menurut Asser-Anema adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.<sup>101</sup>

Menurut I. Rubini dan Chaidir Ali bukti surat adalah suatu benda (bisa berupa kertas, kaya, daun lontar dan sejenisnya) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat).<sup>102</sup>

Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 187, yang berbunyi surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksanaan yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

---

<sup>101</sup> Ibid.,h.828

<sup>102</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 71.

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>103</sup>

#### 4. Alat bukti petunjuk

Dalam KUHAP, alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam Pasal 188, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - 1) Keterangan saksi;
  - 2) Surat;
  - 3) Keterangan terdakwa.
- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

Dari bunyi pasal diatas, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan alat bukti yang tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain.

---

<sup>103</sup> Bosar Z. Siregar, *KUHP dan KUHAP*, h. 194.

## 5. Keterangan terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam KUHAP pada Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdkwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menurut Andi Hamzah, bahwa KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c. KUHAP juga tidak menjelaskan apa perbedaan antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti.<sup>104</sup>

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau terbentur pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagaian dari perbuatan atau keadaan.

Tuduhan yang pelakunya (penuduh) dikenai hukuman had haruslah memenuhi syarat tertentu, yakni sebagai berikut.

---

<sup>104</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 273.

1. Kata-kata tuduhan harus tegas dan jelas (*sharih*), yaitu tidak mengandung pengertian lain selain tuduhan zina. Apabila tuduhan itu tidak *sharih* berarti *ta'rid* atau tuduhan dengan sindiran (*kinayah*). Adapun *qadzaf* (tuduhan secara kinayah) menurut ulama madzhab Hanafi dan sebagian madzhab Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa sanksinya tidak di *had* melainkan di *ta'zir*. Sedangkan menurut ulama madzhab Imam Syafi'i bila tuduhan itu diniatkan sebagai *qadzaf* maka penuduh dikenai sanksi *jarimah had*. Akan tetapi apabila tidak diniatkan *qadzaf* maka penuduh tidak dikenai hukuman *had*. Adapun dikalangan ulama madzhab Imam Malik apabila kata-kata kinayah bisa diartikan sebagai bentuk tuduhan zina maka diberi sanksi *had*, yakni apabila ada terdapat *qarinah* didalamnya seperti terdapatnya indikasi permusuhan antara si penuduh dengan yang dituduh (*muqzif*).
2. Orang yang dituduh itu harus jelas apabila orang yang dituduh itu samar sehingga terdapat syubhat didalamnya maka tidak dikenai sanksi hudud.
3. Tuduhan haruslah mutlak, tidak dikaitkan dengan syarat dan waktu tertentu dengan demikian apabila tuduhan dikaitkan dengan di syaratkan atau disandarkan kepada masa yang akan datang maka penuduh tidak dikenai hukuman *had*.
4. Imam Abu Hanifah mensyaratkan tuduhan zina harus terjadi di *daar Islam* (wilayah Otoritas Islam) apabila jarimah tuduhan zina terjadi di *daar har* (negeri non otoritas islam) maka tidak dikenakan *had*, dan

dalam hal ini para ulama madzhab yang lain tidak mejadikan hal demikian sebagai syarat.

Menentukan pembuktian terhadap jarimah *qadzaf bil kinayah* juga harus memenuhi dari beberapa aspek pembuktian juga, seperti bentuk kalimat yang digunakan mesti mengandung makna *dilalah* yang mengacu kepada bentuk kalimat tuduhan zina.

Seperti ungkapan: “Kalau dilihat-lihat gaya hidupmu itu seperti perempuan 80 juta (tersangka pelacur online) itu“.

Maka dari kalimat ungkapan seperti inilah yang bisa dikatakan sebagai bentuk *qadzaf bil kinayah*. Makna sindiran tersebut bermaksud menyamakan seseorang kepada perbuatan atau pun seseorang yang berindikasi perbuatan zina. Adapun dari segi bentuk pembuktian yang disepakati dalam hukum pidana Islam perbuatan jarimah *qadzaf bil kinayah* ini bisa lebih dikuatkan lagi dengan adanya Pengakuan (*Iqrar*) dari tersangka yang mengakui bahwa dia melakukan qadzaf secara kinayah terhadap korban serta bukti saksi (*Syahadah*) yang mendengar untkapan tuduhan tersebut atau bukti tertulis (*as-Surah*) yang menjadikan hal ini bisa dilihat secara jelas seperti untkapan-ungkapan yang disampaikan melalui media-media tertentu baik cetak, digital maupun sosial media. Serta lagi pembuktian berdasarkan *Qarinah* (indikasi) dari petunjuk yang menjadikan keyakinan hakim semakin kuat seperti adanya perselisihan terhadap kedua belah pihak yang menjadikan terangnya perkara dikarenakan adanya sebab.

#### **D. Sanksi *Qadzaf* Dalam Bentuk *Kinayah***

Jarimah *qadzaf* secara sharih (jelas) menurut hukum pidana Islam ada dua macam yaitu:

## 1. Hukuman pokok

Hukuman jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali, terdapat dalam surah An-Nur ayat 4, yaitu:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (النور: ٤)

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat *zina*) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang *fasik*"(QS, An-nuur: 4).<sup>105</sup>

Hukuman ini merupakan hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara' yang tidak boleh di tambah atau pun dikurangi sanksinya, sehingga *ulil amri* tidak mempunyai hak untuk memberikan pengampunan. Menurut madzhab Imam Syafi'I orang yang dituduh berhak memberikan pengampunan, karena hak manusia lebih dominan daripada hak Allah dalam jarimah qadzaf. Sedangkan menurut madzhab Imam Abu Hanifah bahwa korban tidak berhak memberikan pengampunan karena di dalam jarimah qadzaf hak Allah lebih dominan dari pada hak manusia.<sup>106</sup>

## 2. Hukuman tambahan

Hukuman tambahan ini diberikan karena persaksiannya tidak diterima. Hanya saja apabila mereka bertaubat, apakah kesaksiannya tetap gugur dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Menurut imam Abu Hanifah, kesaksian penuduh tetap gugur meskipun ia telah bertaubat. Sedangkan menurut imam Malik, imam Syafi'i, dan imam Ahmad kesaksian penuduh diterima kembali apabila ia bertaubat. Adapun yang menjadi sebab terjadinya perbedaan dalam

<sup>105</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 279

<sup>106</sup> Abdul Qadir Audah, *At- Tasyri' Al- Jinaiy Al- Islamy*, h. 491

masalah ini adalah karena adanya perbedaan penafsiran terhadap firman Allah dalam surat an-Nur ayat 5, yaitu:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. an-Nur: 5)

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *istisna'* (pengecualian) setelah adanya beberapa kalimat yang di'athafkan (dirangkaikan) hanya kembali kepada kalimat yang terakhir. Dengan demikian, berdasarkan penafsiran ini tobat hanya berpengaruh terhadap kefasikan. Artinya dengan tobat maka penuduh tidak fasik lagi, tetapi haknya untuk menjadi saksi tetap dicabut dan tidak dapat diterima lagi. Sedangkan menurut imam Malik, imam Syafi'i dan imam Ahmad, *istisna'* (pengecualian) setelah adanya beberapa kalimat yang di'athafkan (dirangkaikan) kembali kepada semua kalimat sebelumnya. Berdasarkan penafsiran ini, tobat berpengaruh terhadap kefasikan dan pencabutan hak sebagai saksi. Artinya dengan tobatnya penuduh maka ia tidak fasik lagi dan haknya untuk menjadi saksi dapat diterima kembali.<sup>107</sup>

Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, sanksi bagi pelaku jarimah qadzaf menurut penulis dikategorikan sebagai penghinaan. Sanksi tersebut tertuang dalam KUHP pasal 311 yang berbunyi:

Penghinaan pasal 311 (1): “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan

---

<sup>107</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 69

fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Juga disebutkan dalam pasal 317 (1): “Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.<sup>108</sup>

Dari pasal diatas sudah jelas bahwa penghinaan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menyebabkan seseorang mendapat sanksi pidana penjara empat tahun. Apabila perbuatan tersebut terdapat unsur kesengajaan, tanpa hak (tanpa izin), bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan dan agar diketahui oleh umum melalui media sosial, maka orang tersebut dapat terjerat UU ITE dan termasuk dalam kejahatan dunia maya.

Sedangkan sanksi tindak pidana qadzaf yang berlafadz kinayah yang dapat disimpulkan penulis dari beberapa rujukan dan pendapat para ulama madzhab, maka penulis berpendapat bahwa sanksi terhadap jarimah *qadzaf bil kinayah* adalah *ta'zir* (sanksi yang diberikan oleh pemerintah) melalui hakim dipengadilan. Adapun *ta'zir* secara bahasa yang berasal dari kata *عَزَّرَ* yang memiliki persamaan makna yakni *مَنَعَ وَرَدَّ* yang artinya mencegah menolak, *أَدَّبَ* yang artinya mendidik, *عَظَّمَ وَوَقَّرَ* yang artinya mengagungkan dan menghormati, *أَعَانَ وَفَوَّى وَنَصَرَ* yang artinya membantu, menguatkan, dan menolong.

Dari keempat pengertian tersebut, yang paling relevan adalah pengertian pertama *مَنَعَ وَرَدَّ* (mencegah menolak), dan pengertian kedua *التَّأْدِيبُ* (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah

---

<sup>108</sup> Bosar Z. Siregar, *KUHP dan KUHP*, h. 194

<sup>109</sup>dan Wahbah Zuhaili.<sup>110</sup> Ta'zir diartikan مَنَعَ وَرَدَّ (mencegah menolak) karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ta'zir diartikan mendidik التَّأْدِيبُ (mendidik), karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Menurut istilah, ta'zir didefensikan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya sebagai berikut.

وَتَعْزِيرٌ تَأْدِيبٌ عَلَى الذَّنْبِ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ<sup>111</sup>

“*ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan perbuatan dosa (*jarimah*) yang sanksinya belum ditetapkan terhadap *syara'* (*jarimah hudud*)”.

Sedangkan menurut Ibrahim Unais memberikan ta'rif terhadap ta'zir menurut *syara'* sebagai berikut:

التَّعْزِيرُ شَرْعًا تَأْدِيبٌ لَا يُبَلِّغُ الْحَدَّ الشَّرْعِيَّ

“*Ta'zir* adalah sanksi pendidikan yang tidak mencapai sanksi *had syar'i* (yang ditetapkan oleh Allah dalam nash)”

Adapun dari beberapa *ta'rif* yang diberikan oleh para ulama diatas, maka jelilah bahwa *ta'zir* merupakan suatu istilah untuk sanksi atas jarimah-jarimah yang tidak ditetapkan hukumannya sebelum ditetapkan oleh *syara'*. Serta dikalangan ulama-ulama fiqih terhadap jarimah-jarimah yang belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan jarimah *ta'zir*. Jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah-jarimah tindak pidana.

التَّعْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ<sup>112</sup>

“sanksi *ta'zir* (berat ringannya) bergantung kepada kemashlahatan”

<sup>109</sup> Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al jinai al-Islamiy juz II*, h. 81

<sup>110</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islam wa adillatuh juz VI*, h. 197

<sup>111</sup> Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniah wa al-Wilayah al-Diniyah*, (Indonesia : Haramain, 2015), h. 187

<sup>112</sup> Abdul Azis Amir, *Ta'zir al-Syari'at al-Islam*, (Beirut, Daar al-Fikr Arabi, 1969), h. 55

Dari defenisi tersebut juga dapat difahami bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarat. Dengan demikian, inti dari jarimah *ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan sholat fardhu, enggan membayar hutang padahal mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil wakaf, dan lain-lain. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencium perempuan lain yang bukan istri, sumpah palsu, penipuan jual beli, riba, menyembunyikan pelaku kejahatan dan makan-makanan yang haram, dan sebagainya. Adapun *ta'zir* berkaitan juga dengan tindak pidana *ta'zir* yang mencakup aspek tiga tindak pidana yakni yang Pertama, *hudud*, dan qishas yang di tentukan sanksinya oleh Al-Quran dan hadits tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had atau qishas, seperti percobaan pencurian, perampokan perzinahaan atau pembunuhan. Kedua, jarimah-jarimah yang ditentukan oleh al-qur'an dan hadits tetapi tidak dijelaskan sanksinya, namun sanksi tersebut diserahkan kepada *Uliil amri* (pemerintah), seperti jarimah penipuan, perjudian, saksi palsu, penghinaan, dan lain-lainya. Ketiga, kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi kemashlahatan rakyatnya seperti aturan-aturan rambu lalu lintas, perlindungan hutan, dan lain-lain sebagainya.

Adapun macam-macam penggolongan jarimah *ta'zir* yakni:

### **1. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak**

Dalam jarimah *ta'zir* ini berkaitan dengan jarimah zina dan menuduh zina (*qadzaf*). Adapun jarimah perzinahan yang diganjar dengan sanksi *ta'zir* adalah perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan had, atau terdapat syubhat terhadap pelakunya, perbuatannya atau tempatnya. Demikian lagi dalam jarimah percobaan zina dan perbuatan-perbuatan prazina seperti meraba-raba, khalwat, ikhtilat, kumpul kebo, berpelukan atau berciuman dengan wanita yang bukan istri, dan lain sebagainya.

Tuduhan zina dalam hal ini yang dikategorikan terhadap sanksi *ta'zir* adalah terhadap tuduhan kepada orang yang bukan muhsan.<sup>113</sup> dan termasuk pula tuduhan zina terhadap sekelompok orang tanpa menyebutkan orang tertentu yang dimaksud terhadap tuduhan itu. Demikian lagi terhadap jarimah tuduhan zina dengan cara sindiran (*kinayah*) yang di berisaksi *ta'zir* menurut imam Abu Hanifah dan bukan hudud. Adapun tuduhan-tuduhan selain zina juga diberi sanksi *ta'zir* seperti perbuatan mencacimaki, tuduhan kafir dan lain-lain sebagainya.

### **2. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemashlahatan individu**

Jarimah *ta'zir* yang termasuk dalam penggolongan jarimah *ta'zir* ini adalah seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang valid) dalam majelis persidangan dipengadilan, melanggar hak *privacy* orang lain seperti masuk kepekarangan rumah orang lain tanpa izin pemiliknya.

---

<sup>113</sup> Muhsan menurut para ulama adalah berakal, baligh, islam, dan iffah (bersif dari segala hal yang menjurus pada maksiat) dari perbuatan zina. Apabila dalam hal ini tidak memenuhi kriteria tersebut maka termasuk ghairu muhsan. Lihat, Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 69

### 3. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemashlahatan umum

Adapun jarimah yang termasuk dalam hal ini adalah:

- a. Jarimah yang mengancam keamanan dan stabilitas negara seperti percobaan kudeta,
- b. Suap dan nepotisme,
- c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/p pejabat pemerintahan kelalaian dalam menjalankan kewajiban. Seperti penolakan hakim menangani suatu perkara, atau kesewenang-weangan hakim dalam memberikan putusan,
- d. Pelayanan buruk aparatur pemerintah terhadap masyarakat,
- e. Melawan pemerintah dan pembangkangan terhadap peraturan seperti penghinaan terhadap pengadilan dan melawan polisi,
- f. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan,
- g. Pemalsuan tanda tangan dan stempel,
- h. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti penimbunan bahan pangan sehingga menjadi langka di pasar, kecurangan timbangan serta takaran, dan lain-lain sebagainya.

Sanksi *ta'zir* yang terberat adalah hukuman mati sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi *ta'zir* ditentukan oleh kemashlahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatan baik kualitas maupun kuantitasnya, pelaku, orang atau masyarakat yang dikorbankan, tempat terjadinya dan waktunya mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan. Sebagaimana kaidah fiqh berikut:

التَّغَرُّرُ إِلَى الْإِمَامِ عَلَى قَدْرِ عَظَمِ الْجَرِيمِ وَصِغَرِهِ

“Berat ringannya sanksi *ta'zir* diserahkan kepada Imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakaukan”.<sup>114</sup>

Kaidah ini memberikan kewenangan kepada hakim dalam memjatuhkan berat ringannya hukuman yang bisa dijadikan sebagai yurisprudensi. Sudah barang tentu juga dipertimbangkan daya preventif dan represif (*al-radd' wa al-jazr*) dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya *edukatif* dan *rehabilitatif* bagi pelaku jarimah.

---

<sup>114</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, h. 142

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang menjadi point penting dari penelitian tersebut, yaitu:

1. Bahwasanya bentuk konsep jarimah *qadzaf* terdiri dari dua pembagian yakni jarimah *qadzaf* yang berlafadzkan jelas (*sharih*) dan jarimah *qadzaf* yang digunakan dengan lafadz sindiran (*kinayah*) yang dimana dalam kedua *jarimah* ini menurut para ulama fiqih memiliki perbedaan terhadap bentuk sanksinya. Dimana dalam hal ini dalam *qadzaf* yang berlafadzkan *sharih* diberikan sanksi had yang bersumber dari ketetapan Allah dalam al-Qur'an surah An-Nur ayat 4 dan ayat 23 dan tuduhan zina dengan sindiran diberi sanksi *had ta'zir*.

2. Pembuktian dalam jarimah *qadzaf bil kinayah* dapat diketahui dari bentuk pengakuan (*iqrar*) dari pengakuan pelaku. Serta bentuk bukti tertulis seperti bentuk tuduhan dalam media cetak, media elektronik maupun internet, dan indikasi (*qarianah*) sebab keluarnya tuduhan sehingga diketahui maksud diksi kalimat tuduhan zina yang diucapkan seperti latarbelakang pertengkaran atau hal lainnya yang bisa menambah keyakinan hakim bahwa bentuk ungkapan tersebut berindikasikan kepada hal tuduhan zina secara sindiran.

3. Sanksi terhadap pelaku jarimah *qadzaf* adalah didera sebanyak 80 kali cambukan dan dicabut hak persaksiannya dalam hal apapun selama dia belum bertaubat kepada Allah. Demikian lagi terhadap jarimah tuduhan zina dengan cara sindiran (*kinayah*) yang menurut imam Abu Hanifah diberi sanksi berupa *ta'zir*

dan bukan *hudud*. Adapun tuduhan-tuduhan selain zina juga diberi sanksi *ta'zir* seperti perbuatan mencacimaki, tuduhan kafir dan lain-lain sebagainya.

### **B. Saran**

1. *Qadzaf* merupakan perbuatan dosa besar yang pelakunya sangat dimurkai oleh Allah. Baik itu *jarimah qadzaf* secara *sharih* maupun *kinayah*, keduanya sangat dilarang dalam agama Islam, walaupun ada perbedaan dalam penetapan sanksinya, penguasa(hakim) harus memberikan sanksi bagi pelaku yang menuduh secara sindiran sama beratnya dengan sanksi *qadzaf* secara *sharih*(jelas), karena hal ini meyangkut harga diri orang lain, nama baik orang lain dan martabat orang lain.

2. Jika dalam peristiwa tersebut tidak disertai bukti yang sah maka tuduhan zina tersebut menjadi berbalik kepada penuduh dengan sanksi 80 deraan kepadanya sebab adanya mencemarkan nama baik seseorang tanpa bukti yang nyata terkecuali orang yang yang dituduh memaafkan tuduhan *qadzaf* tersebut. Jadi dalam pembuktian harus disertai dengan bukti yang jelas agar hukuman tidak berbalik.

3. Penulis berharap perbuatan tuduhan tanpa ada bukti wajib untuk dihindari baik itu *qadzaf*, *takfiri* (tuduhan kafir), dan cacimaki sehingga terjalin hubungan yang baik antara sesama ukhwah *islamiyyah* (persaudaraan sesama muslim), *ukhwah wathoniah* (persaudaraan sebangsa) dan *ukhwah basyariyah* (persaudaran sesama manusia) yang harmonis.